

**PERKEMBANGAN PERAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB  
ANAK *TUNGGU TUBANG* DALAM SISTEM PEWARISAN MAYORAT DI  
MASYARAKAT ADAT SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM  
SUMATERA SELATAN**

**TESIS**



**Yogi Vitagora**

**23921076**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

PERKEMBANGAN PERAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB  
ANAK *TUNGGU TUBANG* DALAM SISTEM PEWARISAN MAYORAT DI  
MASYARAKAT ADAT SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM  
SUMATERA SELATAN


Oleh :

Nama Mahasiswa : Yogi Vitagora


No. Pol/K/Mhs : 23921076

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis Program Studi  
Kenotariatan Program Magister

Pembimbing

  
Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, .....


  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Yogi Vitagora, S.H

No. Induk Mahasiswa : 23921076

**PERKEMBANGAN PERAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB  
ANAK TUNGGU TUBANG DALAM SISTEM PEWARISAN MAYORAT DI  
MASYARAKAT ADAT SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM  
SUMATERA SELATAN**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program magister dan dinyatakan LULUS,  
Tanggal 07 Juli 2025

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

2. Anggota : Dr. Abdul Jamil., S.H., M.H

3. Anggota : Nurhadi Darussalam., S.H., M. Hum

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Surjihad, S.H., M.H.

## BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING

UET IIIIa KASIH						
6	2025-05-05 09:18:01	Assalamualaikum, Kepada YTH. Prof. Dr. M. Syamsudin. S.H., M.H Dengan hormat saya saya kirimkan revisi ke 3 Bab IV Tesis lengkap saya, untuk selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. terima kasih	<b>Prof. Dr. Muhamad Syamsudin S.H., M.H.:</b> Naskah Tesis sudah saya ACC. Silakan dilanjutkan ke tahap berikutnya	<a href="#">Download</a>	<a href="#">Download</a>	Sudah Ditanggapi 07 May 2025 07:56

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Jika ingin dilihat maka berdirilah,

Jika ingin di dengar maka bersuara,

Jika ingin di hargai maka berbuatlah,

Hidup sekali maka hiduplah yang berarti.

### **PERSEMBAHAN**

Tesis ini khusus penulis persembahkan kepada :

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Papa Ergani Idham dan Mama Zanariah

Papa Ishadi Saleh dan Mama Naini Ismawati

Istri penulis Indria Puspika dan anak penulis

Alisha Zhafira Khairana Vitagora

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Vitagora, S. H

No. Induk MHS : 23921076

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul **“PERKEMBANGAN PERAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK TUNGGU TUBANG DALAM SISTEM PEWARISAN MAYORAT DI MASYARAKAT ADAT SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN”**

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah yang ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan

meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Penulis



Yogi Vitagora, S.H

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PERKEMBANGAN PERAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK *TUNGGU TUBANG* DALAM SISTEM PEWARISAN MAYORAT DI MASYARAKAT ADAT SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi selama proses penelitian dan penyusunan, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Penyusunan tesis ini tidaklah mudah dan membutuhkan dedikasi serta kerja keras yang tinggi. Dalam perjalanannya, penulis mengalami berbagai tantangan, baik dalam pengumpulan data, analisis, hingga penyajian hasil penelitian. Namun, berkat bantuan, motivasi, serta masukan dari berbagai pihak, semua rintangan dapat dilewati, dan tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M. selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing, memberikan arahan,

serta berbagi ilmu dan pengalaman selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.

2. Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek akademik, serta memberikan motivasi bagi penulis untuk terus belajar dan berkembang.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh baik dalam hal fasilitas maupun administratif, sehingga proses akademik penulis dapat berjalan dengan lancar.
4. Dosen-dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan dan menjadi inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kepada Istri penulis, Indria Puspika dan anak penulis Alisha Zhafira Khairana Vitagora, serta tidak lupa juga kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta materiil. Tanpa doa dan kasih sayang mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia terkhusus untuk sahabat terbaik Neng Ratu, Nurdjanah, Fajar, Om desta dan Ibnu Syechkant yang selalu

memberikan semangat, motivasi, dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan selama perkuliahan dan penyusunan tesis.

7. Narasumber penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu serta berbagi informasi yang sangat berharga untuk keperluan penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini. Setiap bantuan yang diberikan, sekecil apa pun, sangat berarti bagi penulis.

Tesis ini disusun dengan penuh dedikasi dan usaha maksimal. Namun, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan. Semoga tesis ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bidang yang sama.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua dalam perjalanan menuntut ilmu.

Yogyakarta,.....

Penulis

Yogi Vitagora, S.H

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori.....	15
1. Hukum Waris.....	15
2. Sistem Hukum Waris Adat .....	16
3. Sistem Pewarisan Tunggu Tubang .....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Tipe Penelitian.....	19
2. Objek dan Subjek Penelitian .....	19
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	20
5. Teknik Pengumpulan Data .....	22
6. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian.....	23
H. Pertanggung Jawaban Sistematika dan Penulisan.....	24
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG SISTEM PEWARISAN ADAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI INDONESIA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pewarisan Adat.....	26
1. Pengertian tentang Pewarisan Adat.....	26

2.	Unsur-Unsur Pewarisan Adat .....	28
3.	Macam-Macam Sistem Pewarisan Adat.....	29
4.	Asas-Asas Hukum Waris Adat .....	30
5.	Macam-Macam Harta Warisan dalam Hukum Adat .....	33
6.	Golongan Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat .....	37
B.	Tinjauan tentang Sistem Pewarisan Individual dalam Hukum Adat....	40
1.	Pengertian Sistem Pewarisan Individual.....	40
2.	Karakteristik Sistem Pewarisan Individual .....	40
3.	Kedudukan Harta Warisan dan Ahli Waris dalam Sistem Pewarisan Individual .....	41
4.	Proses Pewarisan dalam Sistem Individual.....	42
5.	Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pewarisan Individual .....	42
C.	Tinjauan tentang Sistem Pewarisan Kolektif dalam Hukum Adat.....	43
1.	Pengertian Sistem Pewarisan Kolektif.....	43
2.	Karakteristik Sistem Pewarisan Kolektif .....	43
3.	Kedudukan Harta Warisan dan Ahli Waris dalam Sistem Pewarisan Kolektif .....	44
4.	Proses Pewarisan dalam Sistem Kolektif.....	44
5.	Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pewarisan Kolektif .....	45
D.	Tinjauan tentang Sistem Pewarisan Mayorat dalam Hukum Adat.....	46
1.	Pengertian Sistem Pewarisan Mayorat.....	46
2.	Karakteristik Sistem Pewarisan Mayorat .....	46
3.	Kedudukan Harta warisan dan Ahli Waris dalam Sistem Pewarisan Mayorat .....	47
4.	Proses Pewarisan dalam Sistem Mayorat.....	48
5.	Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pewarisan Individual .....	48
E.	Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Waris .....	49
1.	Pengertian Sengketa Waris.....	49
2.	Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Waris.....	50
3.	Teori Penyebab Terjadinya Sengketa Waris .....	57

**BAB III PERKEMBANGAN PERAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK *TUNGGU TUBANG* DALAM SISTEM PEWARISAN**

MAYORAT DI MASYARAKAT ADAT SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN.....	60
A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.....	60
B. Perkembangan Peran dan Kedudukan Anak <i>Tunggu tubang</i> dalam Sistem Pewarisan Mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan .....	68
C. Tanggung Jawab Anak <i>Tunggu tubang</i> dalam Menyelesaikan Sengketa Pewarisan dalam Sistem Pewarisan Mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan .....	78
BAB IV PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN.....	88
CURRICULUM VITAE .....	89

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perkembangan peran, kedudukan dan tanggung jawab anak *Tunggu Tubang* dalam sistem pewarisan mayorat di masyarakat adat Semende Kabupaten Muara Enim. Permasalahannya ialah sering terjadi pada faktor internal seperti perebutan harta warisan yang memicu adanya konflik serta faktor eksternalnya seperti pengaruh kebudayaan luar yang masuk yang membuat pergeseran kebiasaan adat Semende. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum sosiologis. Objek penelitian ini adalah proses pewarisan dan harta benda dalam pewarisan *Tunggu Tubang*. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan Sosiologis, pendekatan Kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa perkembangan peran dan kedudukan anak *Tunggu Tubang* dalam sistem pewarisan Mayorat pada masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, migrasi, perubahan mata pencaharian, dan agama seperti bekerja di luar desa dan mempekerjakan orang untuk mengelola lahan pertanian, tanpa melanggar ketentuan adat yang bersifat lisan dan diwariskan turun-temurun. Tanggung jawab anak *Tunggu Tubang* dalam penyelesaian sengketa pewarisan dalam sistem pewarisan mayorat pada masyarakat adat Semende melibatkan peran penting dalam memberikan pemahaman tentang ketentuan waris adat Semende kepada anggota keluarga *Tunggu Tubang* bertanggung jawab untuk melakukan musyawarah dengan *Payung Meraje* guna mencapai keputusan yang bersifat mutlak dan mengikat.

***Kata-Kata Kunci : Adat Semende, Tunggu Tubang dan Waris Adat***

## ABSTRACT

This study aims to discuss the development of the roles, positions and responsibilities of *Tunggu Tubang children* in the majority inheritance system in the Semende indigenous people, Muara Enim Regency. The problem is that it often occurs in internal factors such as the struggle for inheritance which triggers conflicts and external factors such as the influence of foreign culture that enters which makes a shift in Semende customary customs. This research uses a type of sociological legal research. The object of this research is the inheritance process and property in the inheritance of *Tunggu Tubang*. The approach of this research is the sociological approach, the case approach, and the legislative approach. Data collection techniques by means of observation, interviews, document studies and literature. The data analysis used in this study is qualitative descriptive. The results of this study show that there are several developments in the role and position of *Tunggu Tubang children* in the Mayorat inheritance system in the Semende customary law community in Muara Enim Regency, South Sumatra, this is influenced by factors such as education, migration, lifestyle changes, and religion such as working outside the village and hiring people to manage agricultural land, without violating customary provisions that are oral and inherited from generation to generation. The responsibility of *the Tunggu Tubang children* in resolving inheritance disputes in the majority inheritance system in the Semende indigenous people involves an important role in providing an understanding of the provisions of the Semende customary inheritance to the *members of the Tunggu Tubang* family, responsible for conducting deliberations with *Payung Meraje* in order to reach an absolute and binding decision.

***Keywords : Semende Customs, Wait for Tubang and Traditional Heirs***

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelago*) atau yang biasa disebut sebagai Nusantara. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman adat istiadat, bahasa, agama, baju daerah, tarian, alat musik, dan lain sebagainya. Ada sekitar 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku bangsa dan 300 (tiga ratus) kelompok etnis yang ada di Indonesia. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (*rechtsringen*), yang mana satu daerah yang memiliki corak hukum adat seragam dijadikan satu menjadi lingkungan adat lalu kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Hal inilah yang memberikan pengaruh pada hukum adat yang berbeda-beda yang berlaku pada masing-masing daerah, termasuk dalam bidang hukum waris.<sup>1</sup>

Hukum waris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak bagian yang harus mereka terima dari harta yang diwariskan. Hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur hukum waris di negara ini. Hukum waris di Indonesia diatur oleh Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Hukum waris Perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-muslim, termasuk warga negara Indonesia

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Ctk. 7. Bandung: CV Mandar Maju. hlm.102.

keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa. Hukum waris Perdata menganut sistem individual, di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pengaturan tentang hukum waris Perdata itu sendiri diatur didalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Kebendaan. Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, yaitu bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Pengaturan tentang hukum waris Islam diatur didalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum waris Adat merupakan hukum penerus harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar menyatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, dari generasi ke generasi berikutnya.

Hukum waris Adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi pada masyarakat hukum adat tersebut. Hukum waris Adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat pada masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia hanya ada dua

bentuk, yaitu *pertama*, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup dan *kedua*, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat.<sup>2</sup>

Hukum waris Adat sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh sistem keturunan dan kekerabatan masyarakat hukum adat, yaitu sistem keturunan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Indonesia sendiri menggunakan tiga sistem kekerabatan tersebut. Sistem keturunan Patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sistem keturunan Matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan sistem keturunan Parental atau Bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua (bapak dan ibu) secara bersama-sama.<sup>3</sup>

Sistem kewarisan adat di Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan Individual, dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan Kolektif adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Harta warisan tersebut diwarisi secara bersama-sama oleh sekumpulan ahli waris. Harta tersebut tidak untuk dibagi bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta tersebut dapat dijual.<sup>4</sup> Sistem kewarisan Individual adalah sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi bagikan secara perorangan atau individual,<sup>5</sup> sedangkan sistem kewarisan

---

<sup>2</sup> Absyar Surwansyah. 2005: "Suatu Kajian tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm.27.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.105-106.

<sup>4</sup> Badriyah Harun. 2010. *Panduan Praktis Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. hlm.9.

<sup>5</sup> Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. hlm.313.

mayorat adalah sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, hanya dikuasai oleh seorang anak yang merupakan anak tertua. Sistem kewarisan mayorat ini dibedakan menjadi dua, yaitu mayorat laki-laki (pria) dan mayorat perempuan (wanita),<sup>6</sup> seperti yang berlaku pada masyarakat adat suku Semende. Suku Semende adalah salah satu dari sekian banyak suku di Indonesia yang masih menerapkan sistem kewarisan adat yang merupakan warisan dari nenek moyang.

Suku Semende berasal dari kata *se* (satu) dan *ende* (induk atau ibu), berarti orang satu ibu atau satu asal nenek moyang. Masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Semende Darat dan Semende Lembak. Kelompok pertama bermukim di Kecamatan Pulau Panggung dan Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muaraenim. Kelompok kedua berdiam di sekitar Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Terutama menghuni daerah berhawa sejuk di Provinsi Sumatera Selatan. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani padi dan palawija lainnya di sawah atau ladang. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Semende yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Melayu dengan dialek sendiri.

Sistem kewarisan masyarakat Semende menganut sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu) dengan sistem kewarisan mayorat perempuan, yang mana harta peninggalan tersebut diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris yang merupakan anak perempuan tertua yang disebut *tunggu tubang*, sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit.*, hlm.105-106.

penguasaan dan pemilikannya. Adat *tunggu tubang* merupakan suatu adat yang terdapat pada masyarakat Semende yang mengatur tentang pembagian harta warisan dari orang tua kepada anak perempuan tertua. Adat ini masih berlaku sampai sekarang. Adat ini menerima harta pusaka warisan dari nenek moyangnya secara turun temurun.<sup>7</sup> Anak perempuan (*tunggu tubang*) tersebut bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibunya sebagai kepala keluarga yang didampingi oleh saudara laki-laki kandung tertua yang disebut *payung jurai*.<sup>8</sup>

*Tunggu tubang* bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Anak *tunggu tubang* tidak boleh menjual atau mengalihkan harta tersebut kepada orang lain, ia hanya mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan. Suku Semende apabila pewaris wafat maka harta warisan tidak dibagi, tetapi tetap dan tidak berubah sebagaimana semula yang diteruskan penguasaan dan pengurusannya oleh anak perempuan tertua sebagai *tunggu tubang*, yaitu penunggu harta peninggalan orang tua. *Tunggu tubang* dalam menguasai dan mengurus harta warisan itu ia didampingi oleh saudara laki-laki kandung tertua yang disebut *payung jurai* yang merupakan seorang pelindung keturunan. Orang yang akan menjadi *tunggu tubang* haruslah bisa menjadi panutan bagi sanak saudara terutama adik-adiknya, harus bersikap adil, dapat diandalkan,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali. hlm. 286.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.* hlm.314.

sabar dalam menghadapi segala persoalan dalam rumah tangga, serta harus dapat dipercaya.

Saat ini masyarakat adat Semende sudah menyebarluas di berbagai macam daerah di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim memiliki 20 kecamatan, 10 kelurahan dan 245 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2023, jumlah penduduknya sebesar 612.900 jiwa dengan luas wilayahnya 7.383,90 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 77 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi topografi daerah cukup beragam, daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada di bagian tengah (Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Dangku, Rambang, Lubai) terus ke utara-timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Muara Belida.

Mayoritas penduduk Kabupaten Muara Enim, memeluk agama Islam, yang umumnya dianut oleh penduduk asli setempat, seperti Suku Melayu Lematang, Melayu Rambang, Lubai, Melayu Enim, Melayu Semende, Belide kemudian Jawa, Sunda dan lainnya. Hal ini menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan apakah sistem pewarisan *tunggu tubang* dalam adat Semende tersebut masih berlaku dan digunakan oleh masyarakat adat Semende, mengingat sudah bercampurnya budaya di Kabupaten Muara Enim dan juga mengingat derasnya arus globalisasi dan modernisasi, berikutnya bagaimana

hak-hak anak lainnya selain *tunggu tubang* terkhusus anak laki-laki dalam masyarakat hukum adat Semende.

Sejalan dengan perkembangan zaman, *tunggu tubang* memiliki keinginan keinginan yang sama dengan perempuan-perempuan lainnya, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik, yang tidak hanya tinggal menetap di rumah pusaka dengan segala kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya. Seiring berkembangnya zaman banyak terjadi kasus pada praktek *tunggu tubang*, ada sebagian *tunggu tubang* di Desa Pulau Panggung yang tidak lagi merawat, memelihara dan menjaga harta pusaka peninggalan orang tuanya, ada beberapa dari mereka yang tidak lagi berdomisili di desa Pulau Panggung dikarenakan merantau ke daerah lain untuk mengadu nasib, menuntut ilmu, ataupun mereka melakukan perkawinan dengan laki-laki dari suku lain. Bahkan ada pula *tunggu tubang* yang telah kehilangan harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun karena adanya suatu konflik dalam keluarganya.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pergeseran pewarisan *tunggu tubang* yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah yang berasal dari dalam keluarga seperti perebutan harta warisan yang memicu adanya konflik sehingga mengakibatkan hilangnya harta tubang. Kemudian kewajiban kewajiban yang dianggap berat untuk dilaksanakan oleh calon *tunggu tubang* juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan *tunggu tubang* itu sendiri. Untuk menjadi seorang *tunggu tubang* bukanlah perkara yang mudah diperlukan kesabaran yang tinggi untuk menghadapi segala sesuatu masalah yang ada di dalam keluarga, tetap bermuka manis dihadapan semua sanak saudara meskipun dalam keadaan sulit, bersikap ramah kepada semua kerabat dan masyarakat

desa, ringan tangan untuk membantu saudara yang dalam kesusahan, serta pandai menyimpan baik dan buruk rahasia yang ada dalam keluarga.

Faktor eksternalnya adalah, adanya pengaruh kebudayaan luar yang masuk sehingga mengakibatkan bergesernya kebudayaan asli dari masyarakat hukum adat Semende itu sendiri. contohnya perkawinan dengan laki-laki dari suku yang berbeda sehingga adanya akulturasi dalam praktek *tunggu tubang* itu sendiri, perkembangan zaman yang semakin maju yang mengakibatkan pola pikir masyarakat khususnya *tunggu tubang* menjadi berubah sehingga tidak lagi menjalankan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian tesis dengan judul “Perkembangan Peran, Kedudukan dan Tanggung Jawab Anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Pewarisan Mayorat di Masyarakat Adat Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan peran dan kedudukan anak *tunggu tubang* dalam sistem pewarisan mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan terkait dengan perubahan masyarakat saat ini?

2. Bagaimana tanggung jawab anak *tunggu tubang* dalam menyelesaikan sengketa pewarisan dalam sistem pewarisan mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkembangan peran dan kedudukan anak *tunggu tubang* dalam sistem pewarisan mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim terkait dengan perubahan masyarakat saat ini.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab anak *tunggu tubang* dalam menyelesaikan sengketa pewarisan dalam sistem pewarisan mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap melalui riset berikut bisa menjadi tolak ukur riset hukum yang berkaitan pada riset penulis, khususnya mengenai perkembangan peran dan kedudukan anak *tunggu tubang* dalam sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Semende serta tanggung jawab anak *tunggu tubang* dalam menyelesaikan sengketa pewarisan dalam sistem pewarisan mayorat pada masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Penulis berharap riset ini dapat

memperbanyak dan memperluas ilmunya pada bidang hukum pada umumnya, hukum waris, hukum adat, dan bidang hukum kenotariatan. Penulis juga berharap riset berikut dapat memperluas materi literasi umum yang ada di perpustakaan Universitas Islam Indonesia terutama pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan akademis yang sudah penulis sebutkan, diharapkan juga bermanfaat untuk solusi praktis dalam penyelesaian permasalahan waris *tunggu tubang* pada masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinil Penelitian

Penulis mencoba untuk melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang pernah diteliti mengenai sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat hukum adat Semende. Kemudian penulis akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan tema berhubungan dengan tanah ulayat di Sumatra Barat dipaparkan seperti pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Tunggu Tubang</i> dalam	Azelia Velinda,	Sama-sama membahas	Penelitian terdahulu terbatas dengan

	Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Semende. <sup>9</sup>	Wilodati, Aceng Kosasih	sistem pewarisan tunggu tubang pada masyarakat hukum Adat Semende	Pembagian harta warisan dengan sistem <i>Tunggu Tubang</i> merupakan adat yang dimiliki oleh Suku Semende. Sedangkan penulis akan meneliti perkembangan peran dan kedudukan serta tanggung jawab anak <i>tunggu tubang</i> pada masyarakat hukum adat Semende.
2	Hak dan Kewajiban Anak <i>Tunggu Tubang</i> dalam Sistem Adat Semende Lampung. <sup>10</sup>	Kurnaesih	Sama-sama membahas pewarisan anak tunggu tubang pada masyarakat hukum adat Semende.	Penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah masyarakat semende di Lampung yang notabeneanya adalah perantau dan memiliki perbedaan dari semende yang di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
3	Pergantian Status Anak <i>Tunggu Tubang</i> dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Semende di Kota Palembang. <sup>11</sup>	Rino Widhi Nugroho, Agus Sudaryanto	Sama-sama membahas pewarisan anak tunggu tubang pada masyarakat hukum adat Semende.	Perbedaannya terletak pada kasusnya, dalam penelitian terdahulu berfokus pada pergantian anak <i>tunggu tubang</i> , sedangkan peneliti tertarik melakukan penelitian perkembangan peran

<sup>9</sup> Azelia Velinda, Wilodati, Aceng Kosasih. 2017. "*Tunggu Tubang* dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Semende". *SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 7. No. 2. Hlm. 420.

<sup>10</sup> Kurnaesih. 2016. "Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Adat Semende Lampung". *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol 6(1), hlm. 63–82.

<sup>11</sup> Rino Widhi Nugroho, Agus Sudaryanto. 2017. "Pergantian Status Anak *Tunggu Tubang* dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Semende di Kota Palembang". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

				dan kedudukan serta tanggung jawab anak <i>tunggu tubang</i> . Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kota Palembang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Muara Enim.
4	Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Pewarisan di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional. <sup>12</sup>	Haidir Rachman	Sama-sama membahas sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Semende di Sumatera Selatan.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif, sedangkan penelitian ini akan menggunakan metode sosiologis. Penelitian sebelumnya berfokus pada harmonisasi hukum, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada perkembangan hukum.
5	Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta <i>Tunggu Tubang</i> ditinjau dari Hukum Adat	Fakhri Haris	Sama-sama membahas sistem pewarisan <i>tunggu tubang</i> pada masyarakat	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada kedudukan <i>tunggu tubang</i> , sedangkan peneliti akan membahas

<sup>12</sup> Haidir Rachman. 2019. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Pewarisan di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional". *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 160.

	dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo di Kabupaten Muara Enim. <sup>13</sup>		hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim.	perkembangan peran dan kedudukan serta tanggung jawab anak <i>tunggu tubang</i> .
6	<i>The Synchronization Process of Legal System in Tunggu Tubang Land Certification.</i> <sup>14</sup>	Firman Muntaqo, Mashudi Mashudi, Murzal Zaidan, Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi	Sama-sama membahas <i>tunggu tubang</i> pada masyarakat hukum adat Semende.	Perbedaannya ialah dalam penelitian terdahulu, memakai jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian ini memakai jenis penelitian sosiologis. Penelitian terdahulu hanya membahas sertifikat tanah warisan pada tradisi <i>tunggu tubang</i> , sedangkan penelitian ini membahas pewarisan secara keseluruhan.
7	Pembagian Harta Waris pada Adat Waris <i>Tunggu Tubang</i> dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. <sup>15</sup>	Ahmad Hadzikil Fahimi	Sama-sama membahas <i>tunggu tubang</i> pada masyarakat hukum adat Semende.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu melakukan kajian dalam perspektif Kompleksi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada perkembangan peran dan kedudukan serta tanggung jawab anak <i>tunggu tubang</i> .

<sup>13</sup> Fakhri Haris. 2001. "Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Tunggu Tubang ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo di Kabupaten Muara Enim". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

<sup>14</sup> Firman Muntaqo, Mashudi Mashudi, Murzal Zaidan, Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi. 2022. "*The Synchronization Process of Legal System in Tunggu Tubang Land Certification*". *Jurnal Akta*. Vol. 9. No. 1. Hlm. 79.

<sup>15</sup> Ahmad Hadzikil Fahimi. 2023. "Pembagian Harta Waris pada Adat Waris *Tunggu Tubang* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *El-Fakih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1. Hlm. 73

8	Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan dalam Adat Semende Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan). <sup>16</sup>	M. Farid As Siddik	Sama-sama membahas sistem pewarisan mayorat pada masyarakat hukum adat Semende.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu melakukan kajian dalam perspektif hukum adat dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada perkembangan peran dan kedudukan serta tanggung jawab anak <i>tunggu tubang</i> pada masyarakat hukum adat Semende.
9	Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat <i>Tunggu Tubang</i> pada Masyarakat Semendo. <sup>17</sup>	Hasven Stamadova, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa	Sama-sama membahas <i>tunggu tubang</i> pada masyarakat hukum adat Semende.	Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas peranan tokoh adat semende dalam mempertahankan eksistensi tradisi <i>tunggu tubang</i> , sedangkan penelitian ini membahas perkembangan peran dan kedudukan serta tanggung jawab anak <i>tunggu tubang</i> pada masyarakat hukum adat Semende.

<sup>16</sup> Muhammad Farid As Siddik. 2023. "Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan dalam Adat Semende Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)". *Tesis*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>17</sup> Hasven Stamadova, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa. 2016. "Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat *Tunggu Tubang* pada Masyarakat Semendo". *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol.4. No. 5.

10	<i>Tunggu Tubang</i> Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende. <sup>18</sup>	Salmudin, Firman Muntaqo, Sopyan Hasan	Sama-sama membahas <i>tunggu tubang</i> pada masyarakat hukum adat Semende.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu melakukan kajian dalam perspektif hukum adat dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada perkembangan peran dan kedudukan serta tanggung jawab anak <i>tunggu tubang</i> pada masyarakat hukum adat Semende.
----	---	--	---	--

Dari sepuluh penelitian di atas memiliki persamaan yang dikaji yaitu sistem pewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat hukum adat Semende dan perbedaan yang jelas antara penulis dan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai perkembangan peran, kedudukan dan tanggung jawab anak *tunggu tubang* dalam sistem pewarisan mayorat di masyarakat adat Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Hukum Waris

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan menjadi bagian terkecil dari hukum kekerabatan. Hukum waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, hal ini dikarenakan waris akan terjadi apabila terjadi peristiwa kematian di keluarga. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-

---

<sup>18</sup> Salmudin, Firman Muntaqo, Sopyan Hasan. 2021. "Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 13. No. 1, 2021. Hlm. 53.

barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena hal tersebut, istilah hukum waris memiliki unsur yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak serta kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut serta akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah bersumber dari Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Proses terjadinya waris bersifat otomatis diturunkan jika terjadi peristiwa kematian dari seseorang.

## 2. Sistem Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”, yang mana proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 93-94.

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, akan tetapi walaupun pada bentuk kekerabatannya yang sama belum tentu berlaku kewarisan yang sama pula.<sup>20</sup> Hukum waris adat terdapat 3 macam sistem pewarisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem di mana harta peninggalan tidak terbagi bagi secara perorangan.
  - b. Sistem kewarisan individual, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan, dibagi-bagikan secara perorangan atau individual.
  - c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, hanya diwarisi oleh seorang anak.
3. Sistem Pewarisan *Tunggu Tubang*

Struktur atau susunan masyarakat adat Semende, adatnya menggunakan sistem matrilineal. Dalam sistem matrilineal, penghubung garis keturunan dari suatu keluarga adalah perempuan. Anak yang lahir dalam perkawinan ini hanya menjadi keluarga dari ibu dan segenap keluarga ibunya atau dengan perkataan lain anak tersebut hanya akan satu klan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.* Hlm. 8.

*Tunggu tubang* terdiri dari dua kata yang berlainan artinya yaitu “*tunggu*” dan “*tubang*”. *Tunggu* artinya menanti atau menunggu, sedangkan *tubang* adalah sepotong bambu yang terletak di bawah tirai di dapur yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari seperti terasi, ikan kering, dan lainnya, yang dalam pepatah disebutkan tak lekang karna panas dan tak lapuk karna hujan, begitulah kira-kira arti sifat yang dimiliki oleh anak *tunggu tubang*.

Sistem *tunggu tubang* merupakan wujud kebudayaan, norma atau seperangkat aturan yang diyakini oleh masyarakat Semende merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang yang dibebankan dan diberlakukan kepada anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang harta warisannya nanti tidak dapat dibagikan. *Tunggu tubang* merupakan nama jabatan yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga, di mana jabatan tersebut merupakan jabatan otomatis yang sifatnya turun temurun dan biasanya jabatan tersebut diadakan penyerahan setelah anak perempuan tertua berumah tangga. *Tunggu tubang* itu sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:

- a. *Tunggu tubang Ulu cunjung*, adalah *tunggu tubang* yang menduduki keturunan kedua atau ketiga yang lazim disebut *tunggu tubang* turun-temurun.
- b. *Tunggu tubang Tihi*, adalah *tunggu tubang* yang baru satu generasi yaitu anak dari anak perempuan yang nomor dua dan seterusnya.
- c. *Tunggu tubang Tugane*, yaitu *tunggu tubang* yang benar-benar menuruti dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

- d. *Tunggu tubang Ngancur Kapur*, yaitu *tunggu tubang* yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan riset yang objek kajiannya adalah struktur sosial yang di dalamnya terdapat variabel hukum yang berupa perilaku-perilaku hukum, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menjelaskan realitas hukum secara empiris.<sup>21</sup> Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder guna informasi awal dan melanjutkannya menggunakan data primer di lapangan ataupun masyarakat, mengkaji perihal perkembangan peran, kedudukan dan tanggung jawab anak *tunggu tubang* dalam sistem pewarisan mayorat di masyarakat adat Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

### **2. Objek dan Subyek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah proses pewarisan dan harta benda yang masuk ke dalam benda waris pada praktik pewarisan *tunggu tubang* di masyarakat hukum adat Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Subyek penelitian ini terdiri dari *tunggu tubang*, *meraje*, dan masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>21</sup> Muhammad Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. Hlm. 60.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Sosiologis penelitian terhadap hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan.<sup>22</sup> Dalam pendekatan sosiologi, terdapat dua cara pendekatan: pertama, menjelaskan kaidah hukum dari sudut pandang kenyataan kemasyarakatan; kedua, menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut pandang kaidah-kaidah hukum.
- b. Pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai hukum yang tetap.<sup>23</sup>
- c. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) yaitu penelitian terhadap produk hukum.<sup>24</sup> Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini adalah pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Berikut adalah data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

- a. Data Primer

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 64.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 83.

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan *tunggu tubang*, *Meraje*, dan pemuka masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lisan dan tulisan, seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Data sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan daya ikat secara yuridis seperti Pancasila, Peraturan perundang-perundang, dan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan hukum Islam.<sup>26</sup> Pada penelitian ini maka bahan hukum primer yang dipakai antara lain, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>25</sup> Fajar Muhammad, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 139.

<sup>26</sup> Muhammad Syamsudin. *Op. cit.* Hlm .133.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi dokumen merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan studi pustaka adalah pengumpulan data yang berupa sekumpulan kegiatan yang berhubungan dengan membaca, mencatat, mengkaji, dan mengelola data yang dikumpulkan lewat buku-buku, majalah, ataupun media lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>27</sup> Dalam hal ini terkait tentang perkembangan peran, kedudukan dan tanggung jawab

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 145-146.

anak *tunggu tubang* dalam sistem pewarisan mayorat di masyarakat adat Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya, dan dilaksanakan bersama anak *tunggu tubang*, Maraje, dan pemuka masyarakat hukum adat Semende

c. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis. Observasi sistematis merupakan cara pengamatan sesuai dengan syarat-syarat seperti pengamatan dilakukan dengan berlandaskan pada sebuah kerangka penelitian, penulisan dan hasil dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten, serta dapat diuji kebenarannya secara empiris.<sup>28</sup> Observasi yang dilakukan pada penelitian ini mengenai perkembangan peran, kedudukan dan tanggung jawab anak *tunggu tubang* dalam sistem pewarisan mayorat di masyarakat adat Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 157.

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode non-statistik atau yang biasa disebut kualitatif, yang dimaksud pengolahan data kualitatif ialah mengorganisasikan atau menata jenis data secara kualitatif, sehingga data tersebut dapat dibaca dan diartikan secara jelas, pada pengolahan data secara non statistik, datanya tidak berbentuk angka, akan tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dan dokumen baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji hasil, mengidentifikasi, dan menemukan pola yang ada dalam data-data yang sudah didapat, selanjutnya peneliti akan mengklasifikasi tema tersebut dengan memberi label, definisi, dan deskriptif, menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami.<sup>29</sup>

#### **H. Pertanggung jawaban Sistematika Penulisan**

Peneliti akan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk tesis yang dibagi dalam Bab I - Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian serta metode penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan di lapangan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan gambaran umum tentang hukum dan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Membahas perihal konsep pewarisan secara hukum Adat pada masyarakat hukum adat Semende, Hukum Islam, dan Hukum Perdata di Indonesia.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 174-185.

Bab III Pembahasan. Bab ini mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan. Bab ini terdiri menjadi 2 (dua) bagian: *Pertama*, memuat perkembangan peran dan kedudukan anak *tunggu tubang* dalam sistem pewarisan mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. *Kedua*, tanggung jawab anak *tunggu tubang* dalam menyelesaikan sengketa pewarisan dalam sistem pewarisan mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIK TENTANG SISTEM PEWARISAN ADAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pewarisan Adat

##### 1. Pengertian tentang Pewarisan Adat

Hukum waris (*erfrecht*) merupakan kumpulan norma atau aturan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban (kekayaan) dari seseorang yang telah wafat (pewaris) kepada penerima yang sah (ahli waris). Dengan pengertian lain, hukum waris adalah ketentuan yang menata perpindahan kekayaan almarhum kepada satu atau beberapa pihak yang berhak. Ruang lingkup hukum waris mencakup seluruh kaidah yang berkenaan dengan pengalihan kedudukan kekayaan, termasuk keseluruhan aset dan kewajiban yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal.

Hukum waris adat merupakan seperangkat kaidah adat yang mengatur mekanisme pengalihan serta peralihan penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, dengan memperhatikan garis ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Pada hakikatnya, hukum waris adat berperan sebagai sistem pewarisan yang memungkinkan perpindahan kekayaan antarketurunan secara berkesinambungan.

Hukum waris adat merupakan sistem pewarisan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang tidak bergantung pada ketentuan tertulis. Pernyataan ini disampaikan oleh Djodjodigono, yang mengungkapkan bahwa hukum adat adalah pranata hukum yang tidak bersumber dari

regulasi resmi. Beberapa pandangan ahli hukum adat tentang hukum waris adat adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Ter Haar Bzn menjelaskan bahwa hukum waris adat mencakup kaidah hukum yang berkaitan dengan proses peralihan bersejarah, yakni mekanisme perpindahan kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud antargenerasi.
- b. Soepomo memaparkan bahwa hukum waris adat mengandung ketentuan yang mengatur proses penerusan serta pengalihan barang-barang harta benda dan barang-barang *imamateriel goederen* dari satu generasi ke generasi penerusnya.
- c. Menurut Van Dijk, hukum waris adat mencakup kerangka normatif yang mengatur mekanisme perpindahan kepemilikan, barang, dan harta benda antarlintas generasi (dari pewaris kepada ahli waris).
- d. Menurut Imam Sudiyat, hukum waris adat mencakup norma dan ketetapan hukum yang berkaitan dengan proses peralihan dan pengalihan kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud antargenerasi.
- e. Menurut Wirjono, hukum waris adat merupakan mekanisme penyelesaian relasi hukum dalam struktur sosial yang muncul akibat wafatnya seseorang yang meninggalkan warisan. Konsep warisan dipahami sebagai prosedur penyelesaian, bukan sekadar objek kebendaan, yang timbul sebagai konsekuensi alamiah dari kematian.

---

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 7.

Berdasarkan analisis komprehensif dari pandangan para pakar, dapat dirumuskan bahwa hukum waris adat menetapkan kerangka sistematis untuk pengalihan dan penerusan kekayaan, mencakup aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang berlangsung dari pewaris kepada ahli waris, baik selama masa hidup maupun pascakematian.

## 2. Unsur-Unsur Pewarisan Adat

Secara formal unsur-unsur hukum waris adat ialah sebagai berikut:<sup>31</sup>

### a. Harta Benda Warisan Adat

Dalam perspektif umum, warisan merujuk pada seluruh harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal, baik telah mengalami pembagian atau belum, atau bahkan tidak dimaksudkan untuk dibagi. Konsep pembagian pada hakikatnya mengandung makna bahwa harta warisan tersebar kepemilikannya di antara para ahli waris, dengan catatan bahwa kepemilikan tidak bersifat mutlak individual, melainkan memiliki fungsi sosial yang signifikan. Terdapat pula kategori warisan yang secara objektif tidak dapat terbagi karena karakteristik, kondisi, serta kegunaan benda yang bersangkutan. Warisan menurut tradisi kebudayaan mencakup dua kategori utama: harta berwujud dan harta tidak berwujud. Harta berwujud meliputi: sebidang tanah, konstruksi tempat tinggal, perlengkapan pakaian tradisional, perhiasan perempuan, sarana transportasi, harta bersama, harta bawaan, dan sejenisnya. Adapun harta tidak berwujud merujuk

---

<sup>31</sup> Sonny Dewi Juliasih, Hazar Kusmayanti, Deviana Yuanitasari. 2020. *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat*. Jatinangor: UNPAD Press. Hlm. 30.

pada: kedudukan sosial tradisional, gelar adat, kewajiban, pengetahuan mistis, pesan sakral, atau kesepakatan yang berlaku.

b. Pewaris dan Ahli Waris

Pewaris merupakan subjek yang menguasai kekayaan yang akan dialihkan atau didistribusikan kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Dengan demikian, pewaris adalah pemilik harta peninggalan. Adapun ahli waris merujuk pada pihak yang memperoleh legitimasi untuk menerima warisan.<sup>32</sup> Pada umumnya, ahli waris terdiri dari kerabat terdekat dalam garis keturunan berikutnya, yakni keturunan langsung yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga pewaris. Prioritas utama pewarisan jatuh kepada anak-anak kandung.<sup>33</sup>

3. Macam-Macam Sistem Pewarisan Adat

Sistem Pewarisan terbagi atas 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan perseorangan merupakan mekanisme pembagian pusaka di mana tiap-tiap ahli waris memperoleh bagian untuk menguasai serta memiliki unsur harta benda warisan sesuai porsi yang ditetapkan. Pola pembagian ini umumnya diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, yakni kelompok sosial yang memiliki ikatan keluarga yang longgar, tidak terikat ketat pada rumah kerabat atau rumah orang tua, dan anggota keluarganya telah menyebar di berbagai tempat kediaman.

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. hlm. 203.

<sup>33</sup> Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 76.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif merujuk pada proses pengalihan kepemilikan unsur harta benda dari pewaris kepada para ahli waris, di mana warisan tersebut dikelola secara bersama-sama tanpa pembagian yang terpisah. Dalam konstruksi ini, setiap ahli waris memperoleh hak untuk mengelola, memanfaatkan, serta menikmati hasil dari warisan yang dimaksud, dengan tetap mempertahankan kesatuan kepemilikan dan penguasaan.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat pada hakikatnya merupakan varian dari sistem pewarisan kolektif, dengan karakteristik khusus di mana pengelolaan serta pengalihan kewenangan atas unsur harta yang tidak terpecah diserahkan kepada putra sulung yang berperan sebagai koordinator rumah tangga atau pemimpin keluarga, menggantikan posisi orangtua dalam struktur kepemimpinan keluarga.

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Kerangka hukum waris adat memperlihatkan karakteristik yang berbeda dengan sistem pewarisan barat. Sistem tersebut tidak mengadopsi konsep "*legitime portie*" atau bagian mutlak yang lazim dalam ketentuan BW pasal 913, di mana hak waris telah ditetapkan secara ketat untuk setiap ahli waris atas porsi tertentu dari harta benda warisan. Selain itu, mekanisme hukum waris adat tidak mengakui hak ahli waris untuk sewenang-wenang menuntut pembagian harta warisan, sebagaimana tercantum dalam klausul kedua pasal 1066 BW. Namun, apabila seorang ahli waris memiliki

kebutuhan mendesak atau kepentingan yang signifikan, dan secara sah berhak atas warisan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemanfaatan harta warisan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat bersama para ahli waris lainnya.<sup>34</sup>

Pembagian hukum waris adat tidak memiliki kaidah atau aturan yang baku. Karakteristik ini membedakannya dengan sistem kewarisan Islam maupun tradisi hukum Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terlepas dari ketiadaan patokan definitif, terdapat beberapa prinsip pokok dalam mekanisme pembagian waris adat yang didasarkan pada kaidah umum hukum adat di Nusantara.<sup>35</sup>

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mengandaikan kesadaran mendalam tentang Dzat Ilahi sebagai pengawas mutlak, pencipta semesta, dan hakim yang maha adil. Keyakinan bahwa Yang Maha Kuasa senantiasa mengawasi setiap tindakan manusia akan mencegah konflik di antara ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Pembagian harta bukan menjadi fokus utama, melainkan memelihara keharmonisan antaranggota keluarga dan keturunan pewaris.

b. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan

Hak Terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung prinsip kesetaraan dan kebersamaan hak atas harta waris. Pembagian warisan dilaksanakan secara adil,

---

<sup>34</sup> *Op. Cit.* hlm. 21

<sup>35</sup> Sonny Dewi Juliasih, Hazar Kusmayanti, Deviana Yuanitasari. *Op. Cit.* hlm. 48

memerhatikan aspek kemanusiaan, dengan mempertimbangkan kondisi setiap ahli waris, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Pendekatan ini menjamin perlakuan yang setara dan bermartabat dalam proses pewarisan, mengutamakan keadilan sosial dan solidaritas antaranggota keluarga.

d. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini berkaitan dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Berdasarkan sila persatuan tersebut, dalam ranah hukum waris adat dapat dieksplorasi konsepsi mengenai prinsip keselarasan, yakni suatu pendekatan yang diupayakan untuk mempertahankan relasi kekerabatan yang kondusif dan damai dalam pengelolaan, pemanfaatan, serta pembagian warisan baik pada harta yang belum terbagi maupun yang telah terdistribusikan.

e. Asas Musyawarah dan Mufakat

Dalam proses pembagian harta waris, tidak diperkenankan tindakan yang bersifat memaksakan kehendak antaranggota atau mengajukan tuntutan tanpa mempertimbangkan kepentingan seluruh ahli waris. Apabila timbul perselisihan di antara para ahli waris, maka segenap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia lanjut atau muda tanpa kecuali, wajib menyelesaikan permasalahan secara arif melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dengan semangat kerukunan dan perdamaian.

f. Asas Keadilan dan Parimirma

Pewarisan hendaknya menghasilkan pembagian yang selaras bagi seluruh penerima harta waris, mencakup ahli waris berdasarkan garis keturunan maupun mereka yang terikat melalui pengakuan kekerabatan sesuai norma adat setempat. Dari keragaman rasa keadilan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, terdapat pemahaman umum tentang keadilan berdasarkan asas *parimirma* yakni sikap penuh welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris, yang mempertimbangkan latar belakang, posisi, kontribusi, karya, serta jejak historisnya; sehingga meskipun diperhitungkan secara proporsional dalam pembagian benda warisan.

#### 5. Macam-Macam Harta Warisan dalam Hukum Adat

Merujuk pada pemahaman yang lazim, warisan atau secara lengkap unsur harta warisan yang kerap disebut harta peninggalan mencakup seluruh benda, baik yang memiliki wujud konkret (*materiil*) maupun yang bersifat abstrak (*imateriil*), seperti: kedudukan atau peranan adat; tanggung jawab kekerabatan. Adapun mengenai benda yang dapat diidentifikasi secara fisik yang ditinggalkan oleh seorang ahli waris, baik telah mengalami pembagian atau belum, atau bahkan tidak dapat terbagi. Ketika mengkaji unsur harta warisan, pada hakikatnya kita menelaah nilai kekayaan seorang pewaris baik yang masih menjalani kehidupan maupun telah meninggal dunia. Selanjutnya, perhatian difokuskan pada kemungkinan pembagian benda tersebut, yang dapat dikategorikan dalam tiga kondisi: telah terbagi, belum terbagi, atau tidak dapat terbagi. Kategori terakhir dapat dirinci lebih lanjut

menjadi dua varian: tidak dapat terbagi secara permanen dan tidak dapat terbagi dalam rentang waktu tertentu.

Konsep pembagian pada hakikatnya mengandung makna bahwa warisan tersebar kepemilikannya di antara para pewaris, dengan catatan bahwa penguasaan atas warisan tidak bermakna kepemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Menurut kearifan Hukum Adat, penguasaan warisan masih dilingkupi oleh semangat kerukunan dan kebersamaan, yakni dipengaruhi oleh ikatan persatuan keluarga serta rasa tali persaudaraan yang kuat. Meskipun demikian, dalam perkembangan kontemporer, terutama di wilayah perkotaan, terdapat keluarga-keluarga modern yang mungkin telah mengalami pergeseran cara pandang. Namun, pola pikir yang semata-mata mengutamakan kepentingan perseorangan dan kebendaan bukanlah cerminan sejati watak dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk mengkaji asal-muasal, kedudukan unsur harta yang diwariskan, serta menganalisis kemungkinan pembagian atau ketidakbagiannya, termasuk pengkajian mendalam tentang hak dan kewajiban yang melekat, penelaahan ini bertujuan mengungkap mekanisme pewarisan dan pelestarian adat yang sangat bergantung pada struktur sosial masyarakat setempat baik yang bercirikan *patrilinial*, *matrilinial*, ataupun *parental*. Adapun kategorisasi unsur harta warisan atau harta peninggalan secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Harta Warisan Kedudukan/Jabatan Adat

Kedudukan adat atau jabatan adat yang diwariskan secara genealogis merupakan warisan *immateriil*, seperti misalnya Posisi Pemimpin Adat dan Pejabat Tradisional. Konsekuensinya, tidak setiap individu dapat menduduki peran tersebut, sehingga tidak seluruh anggota komunitas adat akan menjadi pewaris atau ahli waris dari kedudukan atau jabatan adat yang dimaksud.

Dalam lingkungan masyarakat *patrilinial* dan *matrilinial* yang memiliki ikatan kekerabatan sangat kohesif, warisan kedudukan/jabatan adat mencakup serangkaian hak dan kewajiban sebagai anggota Prowatin Adat (Dewan Adat). Peran mereka meliputi upaya menjaga tatanan tradisional, menyelenggarakan prosesi adat, mengelola sarana dan prasarana tradisional. Tanggung jawab tersebut mencakup kepemimpinan dalam kesatuan kerabat sedarah, pengelolaan rumah tangga bersama, serta pengurusan harta kekayaan adat termasuk penguasaan wilayah tanah kerabat. Mereka berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan internal kekerabatan. Dalam proses pengaturan warisan adat, pewaris bertanggung jawab sepenuhnya kepada majelis musyawarah kekerabatan.

b. Harta Warisan Asal

Harta asal merujuk pada seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak awal, mencakup warisan maupun barang bawaan yang dimasukkan ke dalam perkawinan, dengan kemungkinan bertambah sepanjang masa pernikahan hingga akhir hayat. Perbedaan antara harta asal dan harta pencarian dilakukan dengan memperhatikan

asal-usul kepemilikan. Harta asal yang dimaksud adalah kekayaan yang diperoleh pewaris bersama pasangan selama ikatan perkawinan, hingga terputusnya hubungan akibat kematian atau perceraian. Harta pencaharian, baik milik suami maupun istri, pada prinsipnya merupakan seluruh aset yang diraih selama perkawinan, yang lazim disebut harta bersama. Dalam pembahasan harta asal, secara prinsipil dapat dibagi menjadi dua kategori: harta peninggalan dan harta bawaan.

c. Harta Warisan Bersama

Harta bersama merupakan kekayaan yang diraih pasangan suami-istri sepanjang masa pernikahan. Kepemilikan tersebut dapat dihasilkan melalui upaya tunggal suami, usaha mandiri istri, atau kontribusi bersama kedua belah pihak. Berkenaan dengan perolehan kekayaan tersebut, terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menegaskan melalui Putusan Nomor 51/K/Sip/1956 tertanggal 7 September 1956, yang menguraikan bahwa: “Menurut Hukum Adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam harta bersama (gono-gini), meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.”

Merujuk pada keterangan sebelumnya, konsep harta bersama yang diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung merujuk pada seluruh pendapatan pasangan suami-istri sepanjang ikatan perkawinan, tidak termasuk harta asal atau harta pemberian yang melekat pada harta asal. Kategori ini mencakup harta pencarian bersama, tanpa mempertimbangkan tingkat partisipasi istri dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun seorang istri hanya berperan dalam pengelolaan domestik dan pengasuhan anak, sementara suami menjadi pencari nafkah utama, seluruh penghasilan tetap diklasifikasikan sebagai hasil usaha bersama pasangan.

#### 6. Golongan Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

Pada umumnya para ahli waris yang pertama dan utama adalah anak, mencakup janin yang masih berada dalam kandungan ibunya sepanjang lahir dan bertahan hidup, selanjutnya disusul atau berbarengan dengan keturunan adalah pasangan suami-istri. Namun, dalam kerangka sistem pewarisan adat, keturunan tidak selalu menempati posisi utama, terutama ketika ditelaah melalui struktur kekerabatan *unilateral* (*patrilineal* dan *matrilineal*) serta *bilateral* (*parental*). Penetapan pewaris yang berhak menerima unsur harta benda warisan akan sangat dipengaruhi oleh pola kekerabatan yang berlaku, baik bertumpu pada garis *patrilineal*, *matrilineal*, maupun *parental*.

##### a. Ahli Waris Patrilineal

Dalam struktur sosial yang mengedepankan garis keturunan leluhur *patriarkal*, pewaris utama adalah keturunan laki-laki. Anak perempuan secara tradisional tidak diakui sebagai ahli waris yang sah. Sesuai dengan norma kekerabatan *unilateral*, khususnya sistem *patrilineal*, kedudukan anak perempuan tersingkirkan dari jalur pewarisan harta.

Dalam konstruksi pewarisan *patrilineal*, kedudukan ahli waris dibatasi secara ketat pada keturunan laki-laki, mengecualikan partisipasi

perempuan dari jalur pewarisan utama. Peluang keterlibatan perempuan dalam suksesi warisan sangatlah terbatas, dengan pengecualian spesifik: status sebagai janda pewaris yang memperoleh hak pakai atas harta peninggalan suaminya atau melalui mekanisme perkawinan strategis yang disebut “perkawinan ambil pria”. Mekanisme perkawinan tersebut mencakup proses pernikahan tanpa pembayaran mahar tradisional, di mana pihak laki-laki bergabung ke dalam struktur kekerabatan pihak perempuan, berposisi ganda sebagai menantu dan anak angkat. Konstruksi sosial ini bertujuan memastikan keberlangsungan garis keturunan, dengan harapan keturunan laki-laki akan menjadi penerus utama dalam sistem kekerabatan yang bersangkutan.

Berdasarkan prinsip fundamental sistem pewarisan patrilineal, pembagian hak waris diatur secara berjenjang dengan memperhatikan garis keturunan laki-laki, yang mencakup kategori berikut : 1) Anak laki-laki sulung; 2) Anak laki-laki lain yang bungsu; 3) Anak perempuan; 4) Anak tidak sah; 5) Anak Angkat; 6) Janda; 7) Bapak, paman dan saudara.

b. Ahli Waris Matrilineal

Pada hakikatnya, dalam struktur sosial matrilineal, pewaris sah adalah keturunan perempuan, sementara keturunan laki-laki secara ideologis tidak termasuk dalam garis pewarisan. Posisi keturunan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilineal memperlihatkan perbedaan mendasar dibandingkan dengan status keturunan laki-laki pada masyarakat patrilineal. Dalam tatanan

patrilineal, kedudukan keturunan laki-laki diatur berdasarkan sistem hukum ayah, yang mengindikasikan penguasaan penuh oleh pranata “kebapakan”.

Dalam struktur sosial matrilineal, pranata kewarisan ditandai oleh dominasi kelompok genealogis perempuan. Sistem pewarisan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pewaris perempuan, melainkan melibatkan partisipasi aktif saudara laki-laki dari garis keturunan ibu. Kategori pewaris dalam masyarakat matrilineal mencakup: 1) Anak perempuan; 2) Anak laki-laki; 3) Anak tidak Sah; 4) Anak angkat, anak tiri, dan anak akuan; 5) Ahli waris janda/duda.

c. Ahli Waris Parental/Bilateral

Dalam struktur sosial yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral yakni sistem yang menelusuri garis keturunan melalui jalur ayah dan ibu terdapat kesetaraan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Keduanya memiliki hak yang setara untuk menerima bagian waris dari orang tua, baik terhadap harta asal maupun harta bersama.

Kecenderungan watak pewarisan parental menerapkan sistem pembagian harta yang memperkenankan setiap ahli waris memperoleh bagian secara perseorangan. Sistem pewarisan bilateral ini paling lazim ditemukan dalam pranata sosial masyarakat Nusantara, mencakup wilayah seperti Pulau Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Aceh, serta kini semakin diadopsi oleh keluarga-keluarga kontemporer yang meskipun berlatar sosial unilateral (patrilineal/matrilineal). Susunan

golongan ahli waris dalam masyarakat parental dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Anak pria dan wanita; 2) Anak tidak sah; 3) Anak Angkat; dan 4) Janda/Duda.

## **B. Tinjauan tentang Sistem Pewarisan Individual dalam Hukum Adat**

### **1. Pengertian Sistem Pewarisan Individual**

Sistem pewarisan individual merupakan mekanisme pembagian warisan di mana setiap ahli waris memperoleh bagian untuk menguasai dan/atau memiliki unsur harta benda sesuai porsi masing-masing. Sistem ini umumnya berlaku dalam lingkungan masyarakat yang memiliki struktur kekerabatan parental, dengan ikatan sosial yang relatif longgar, di mana anggota keluarga telah menyebar di berbagai tempat kediaman. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kebebasan individual: setiap ahli waris memiliki otonomi penuh untuk mengelola dan mengalihkan hak atas bagian harta warisannya. Mereka dapat dengan leluasa menentukan kehendak terhadap unsur harta benda yang menjadi haknya, termasuk memindahtangankan kepemilikan kepada pihak lain sesuai pertimbangan pribadi.<sup>36</sup>

### **2. Karakteristik Sistem Pewarisan Individual**

Ciri hakiki Sistem Pewarisan Individual terletak pada kemungkinan pembagian harta peninggalan di antara para ahli waris. Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta norma-norma keislaman, yang berlaku pula dalam lingkungan kekerabatan adat, seperti pada struktur keluarga Jawa dengan

---

<sup>36</sup> Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Sistem Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. Hlm. 37.

sistem kekerabatan bilateral atau parental, maupun pada komunitas keluarga Lampung yang menganut sistem patrilineal. Pada dasarnya, pola pembagian ini umumnya berlaku dalam kerangka keluarga yang memiliki otonomi relatif dan tidak terikat secara ketat pada ikatan kekerabatan yang rigid.

Seiring perkembangan waktu, dalam lingkungan masyarakat adat kontemporer, di mana otoritas pemimpin tradisional telah memudar, serta kepemilikan kolektif sudah tidak berlaku, mekanisme pembagian warisan tersebut masih berlaku secara signifikan. Tiap ahli waris memperoleh alokasi untuk menguasai atau memiliki harta benda warisan sesuai porsi yang ditetapkan. Pasca pembagian harta warisan, masing-masing ahli waris berhak mengelola, mengalihkan, menikmati, atau menghibahkan bagian warisannya kepada pihak tertentu.<sup>37</sup>

### 3. Kedudukan Harta Warisan dan Ahli Waris dalam Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan menurut sistem pewarisan individual tidak membedakan baik tentang siapa yang lebih dahulu lahir maupun tentang pria atau wanita, semuanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama terhadap harta warisan bahkan anak-anak di luar kawin (anak rumah) tetapi diakui sebagai anak merupakan ahli waris pula dan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam harta warisan, karena ahli waris setelah menerima harta warisanpun berhak melakukan apapun terhadap warisan yang telah didapat karena perpindahan hak.

### 4. Proses Pewarisan dalam Sistem Individual

---

<sup>37</sup> Subekti, Suyono Yoyok Ucuk. 2020. "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia". *Jurnal Aktual Justice*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 65.

Pada mekanisme pengalihan warisan yang bersifat perseorangan, di mana unsur harta benda dialihkan kepada para penerima warisan, proses peralihan dapat berlangsung sebelum maupun setelah pewaris wafat. Sistem ini dijalankan melalui mekanisme penunjukan, baik dalam bentuk surat wasiat tertulis atau penyampaian lisan yang berasal dari kehendak orang tua pewaris selama masih hidup. Penunjukan tersebut dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi spesifik unsur harta benda atau menentukan objek warisan tertentu yang akan dialihkan kepada ahli waris.

#### 5. Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan perseorangan memiliki keunggulan signifikan dalam konteks pembagian harta waris. Melalui mekanisme kepemilikan individual, ahli waris memperoleh keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan bagian warisannya sebagai modal pengembangan kehidupan, tanpa intervensi atau kendala dari anggota keluarga lainnya. ahli waris memiliki otonomi untuk melakukan transaksi terhadap bagian warisannya, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan keluarga terdekat. Dalam konstruksi keluarga kontemporer, di mana ikatan kekerabatan telah mengalami transformasi struktural dengan sebaran geografis anggota keluarga yang semakin meluas dan keterkaitan sosial yang melemah sistem pewarisan individual tampak memberikan kontribusi adaptif yang signifikan.<sup>38</sup>

Sedangkan kelemahan sistem ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangkan tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat

---

<sup>38</sup> Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Sistem Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. Hlm. 39.

ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan dari sendiri. Selain sistem pewarisan secara individual ini dapat menjurus ke arah nafsu yang individualisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan dan perpecahan diantara anggota keluarga pewaris.<sup>39</sup>

### **C. Tinjauan tentang Sistem Pewarisan Kolektif dalam Hukum Adat**

#### **1. Pengertian Sistem Pewarisan Kolektif**

Mekanisme peralihan kepemilikan harta benda melalui cara kolektif merujuk pada proses pengalihan hak waris di mana segenap komponen harta peninggalan dialihkan secara utuh kepada para ahli waris. Dalam konstruksi ini, kepemilikan dan penguasaan berlangsung secara bersama-sama, dengan setiap ahli waris memperoleh hak yang setara untuk mengelola, memanfaatkan, serta memetik hasil dari warisan dimaksud.<sup>40</sup>

#### **2. Karakteristik Sistem Pewarisan Kolektif**

Hakikat sistem pewarisan kolektif terletak pada mekanisme peralihan harta yang diperoleh sekelompok ahli waris secara bersama-sama, tanpa pembagian yang eksplisit, sedemikian rupa sehingga tampak sebagai kesatuan hukum kerabat yang utuh. Warisan tersebut dimiliki secara bersama, dengan para ahli waris memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan hasilnya, namun tidak dapat melakukan pembagian secara individual. Konstruksi kepemilikan semacam ini mirip dengan pola yang berlaku dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, di mana hak penggunaan lebih diutamakan daripada hak pemilikan mutlak.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 40.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Subekti, Suyono Yoyok Ucut. *Op. Cit.* Hlm. 66.

### 3. Kedudukan Harta Warisan dan Ahli Waris dalam Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem kolektif merupakan mekanisme pewarisan di mana para ahli waris mendapatkan harta peninggalan secara bersama-sama. Karakteristik utamanya terletak pada sifat harta turun-temurun yang tidak dapat dibagi secara individual. Kepemilikan bersifat komunal, dengan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan dilakukan melalui musyawarah seluruh anggota kerabat yang berwenang, dipimpin oleh figur sentral kerabat tersebut. Mekanisme pendistribusian dan pemanfaatan harta dilaksanakan secara gotong-royong, mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan setiap anggota. Contoh konkret dapat ditemukan dalam praktik warisan budaya seperti harta pusaka di wilayah Minangkabau, rumah marga, serta tanah dati di Ambon, yang mencerminkan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan warisan.

### 4. Proses Pewarisan dalam Sistem Kolektif

Dalam kerangka sistem kolektif, pewarisan berlangsung melalui kesepakatan bersama. Sistem kewarisan kolektif merujuk pada mekanisme pengalihan peninggalan harta yang diteruskan dari pewaris kepada ahli waris sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penguasaan dan kepemilikannya. Hal ini bermakna setiap ahli waris memiliki hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan memperoleh hasil dari harta peninggalan dengan memperhatikan kaidah bahwa tidak seluruh harta dapat didistribusikan. Tanah atau benda pusaka tetap menjadi milik keluarga secara kolektif sesuai tradisi. Proses suksesi harta berlangsung secara berkesinambungan, yakni ketika pewaris wafat, pemangku adat yang

ditunjuk akan meneruskan kedudukan, kewajiban, hak, serta harta kekayaan kepada para ahli waris.

#### 5. Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pewarisan Kolektif

Keunggulan pendekatan kolektif ini dapat diidentifikasi melalui peran strategis harta benda dalam memastikan keberlangsungan generasi keluarga, baik kontemporer maupun mendatang. Semangat gotong-royong antar anggota kerabat, yang dikoordinasikan oleh pemimpin bertanggung jawab, tetap terpelihara dan berkelanjutan. Pada kelompok kerabat dengan kepemimpinan yang berpengaruh, sistem pewarisan kolektif atas aset keluarga (seperti tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat) yang berlokasi di wilayah produktif mampu mengoptimalkan potensi melalui inisiatif bersama. Contohnya mencakup koperasi pertanian kerabat dan koperasi peternakan kerabat, yang menghadirkan model kerja sama ekonomi yang inovatif.

Sistem pewarisan kolektif berpotensi membatasi cakrawala pemikiran, menciptakan pola interaksi yang eksklusif dan kurang responsif terhadap dinamika eksternal. Selain itu, keberlangsungan model ini sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kerabat, yang tidak selalu konsisten dalam mengkonsolidasikan keanggotaan. Seiring berkembangnya spektrum aktivitas individual, ikatan solidaritas tradisional mengalami degradasi signifikan. Rasa kebersamaan dan loyalitas kerabat secara bertahap memudar, mencerminkan transformasi sosial yang kompleks dan tak terelakkan.

#### **D. Tinjauan tentang Sistem Pewarisan Mayorat dalam Hukum Adat**

## 1. Pengertian Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat pada hakikatnya merupakan mekanisme pewarisan kolektif, dengan karakteristik unik dalam pengalihan dan pengelolaan hak penguasaan atas harta yang tidak terpecah. Mekanisme ini memberi wewenang kepada anak sulung untuk menjalankan peran pemimpin rumah tangga, menggantikan posisi ayah dan ibu dalam struktur kepemimpinan keluarga.<sup>42</sup>

## 2. Karakteristik Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat memiliki kekhasan tersendiri dalam mekanisme pengalihan warisan. Pada sistem ini, segenap atau mayoritas harta keluarga diwariskan kepada seorang keturunan tunggal. Warisan leluhur tetap utuh dan tidak terbagi, melainkan dikelola secara eksklusif oleh pewaris tertentu. Dalam konteks masyarakat patrilineal seperti di Lampung dan Bali, harta peninggalan dikendalikan oleh anak tertua laki-laki. Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal semende di Sumatera Selatan dan Lampung, pengalihan warisan dipercayakan kepada anak tertua perempuan. Khusus untuk masyarakat adat Lampung Pesisir, mereka menerapkan sistem pewarisan mayorat laki-laki sebagai tradisi pewarisan yang dominan.<sup>43</sup>

Sistem Pewarisan mayorat memiliki kesamaan substansial dengan sistem pewarisan kolektif, dengan mekanisme pengalihan kewenangan atas harta yang tidak terpecah diberikan kepada anak sulung yang mengemban tanggung jawab memimpin rumah tangga atau menggantikan posisi orang

---

<sup>42</sup> Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 103.

<sup>43</sup> Subekti, Suyono Yoyok Ucuk. *Op. Cit.* Hlm. 67.

tua sebagai pemimpin keluarga. Perbedaan mendasar dengan sistem kolektif terletak pada mekanisme suksesi kepemimpinan dan pengalihan hak, di mana anak tertua mendapatkan mandat untuk menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga, menggantikan peran ayah atau ibu dalam struktur kekeluargaan.

### 3. Kedudukan Harta warisan dan Ahli Waris dalam Sistem Pewarisan Mayorat

Pewaris generasi pertama, yakni anak sulung, mengemban tanggung jawab pengganti orangtua yang telah wafat. Tugas utamanya mencakup pembinaan dan pengayoman kerabat, dengan fokus khusus pada pengelolaan harta warisan serta pemberdayaan saudara-saudara yang lebih muda hingga mencapai kemandirian. Hal ini berlangsung dalam kerangka struktur kekerabatan tradisional yang berkesinambungan, mengacu pada mekanisme sistem pewarisan kolektif. Dalam konstruksi tersebut, setiap anggota atau ahli waris memperoleh hak guna dan menikmati harta bersama, namun tidak memiliki wewenang untuk menguasai atau memiliki secara individual.

Menurut Bus. Har Muhammad sistem kewarisan mayorat membawa konsekuensi bahwa anak laki-laki dan perempuan tertua yang menggantikan tanggung jawab orang tua tidak saja dalam hal menerima harta kekayaan, tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan, mendidik saudara-saudaranya dalam segala hal.<sup>44</sup>

### 4. Proses Pewarisan dalam Sistem Mayorat

---

<sup>44</sup> Tolib Setiady. 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: CV Alfabeta. Hlm. 264–265.

Proses pengalihan ahli waris dilakukan berdasarkan musyawarah kepala keluarga dan keluarga besar. Bahkan tak jarang upaya peralihan ini disaksikan tokoh adat dan kepala desa. Untuk memutuskan ahli waris yang dianggap berhak atas harta peninggalan, bukan secara otomatis anak tertua dalam keluarga, tapi juga berdasarkan tolak ukur kesanggupannya seorang ahli waris meliputi mengelola dan mengurus keluarga. Hal ini dilakukan dengan tidak menyalahi hak dari ahli waris serta tidak menyalahi aturan hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat tersebut.

#### 5. Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pewarisan Individual

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Kebaikannya adalah apabila anak tertua yang ditunjuk sebagai ahli waris itu penuh tanggung jawab, maka akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri.

Kelemahannya adalah apabila anak tertua tadi tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, pemboros lebih mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan serta mengurus adik-adiknya serta saudara yang lainnya, malah alih-alih sebaliknya dia diurus oleh anggota keluarga yang lain.

### **E. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Waris**

## 1. Pengertian Sengketa Waris

Sengketa merupakan pertikaian atau perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak, jika sengketa secara umum terjadi pada masyarakat, maka dalam hal perkara kewarisan atau waris ini sengketa terjadi antara orang yang masih dalam ikatan keluarga. Sengketa waris merupakan perselisihan yang terjadi antara anggota keluarga disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara para ahli waris dalam menetapkan bagian, atau juga dapat disebabkan oleh berbagai sebab.

Sengketa waris yang terjadi yang terjadi diantara anggota keluarga biasanya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, yakni melalui musyawarah, tetapi juga tidak sedikit permasalahan sengketa waris dapat diselesaikan melalui pengadilan, hal ini terbukti dengan adanya data yang menunjukkan bahwa perkara sengketa waris merupakan salah satu kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang ada ditengah masyarakat.

Permasalahan tentang kewarisan merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasa utama dalam hukum Islam, karena permasalahan ini selalu ada di setiap keluarga dan rentan terjadinya konflik dimasyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Serta tidak ada kesepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

## 2. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Waris

a. Musyawarah Tataran Keluarga

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara ada beberapa tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap dalam proses penyelesaiannya, misalnya penyelesaian secara pribadi oleh pihak yang bersengketa, kemudian di tingkat keluarga, kemudian tingkat kampung yang diselesaikan tokoh masyarakat atau tokoh adat, pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan.<sup>45</sup> Salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat adalah selalu menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah kampung/desa, baik berupa persoalan kecil seperti perkelahian anak hingga persoalan pembagian warisan. Seperti diketahui, persoalan tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kalangan masyarakat sekarang. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan lebih cenderung kepada harta kekayaan, namun masyarakat juga tidak terlepas dari kehidupan adat.

Oleh karena itu, apabila terjadi suatu sengketa, para tokoh masyarakat tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu dengan musyawarah atau konsultasi, namun apabila tidak berhasil diselesaikan maka perkaranya dapat dibawa ke pemerintah desa. Pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa yang langsung menyelesaikan perkara.

Musyawarah Keluarga Perselisihan atau sengketa dalam pembagian pewarisan biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.* hlm. 232.

merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang ada, bahkan karena ahli waris tidak mendapatkan bagian harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan antara setiap anggota keluarga tersebut, bahkan banyak terjadi permusuhan antara anggota yang satu dengan anggota keluarga lainnya, permusuhan ini juga dapat terjadi selama bertahun-tahun lamanya.

Musyawarah dengan persetujuan bersama, akan ditunjuk salah satu orang yang dituakan dalam keluarga tersebut untuk dijadikan juru bicara sebagai pemimpin musyawarah. Musyawarah tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat dengan tujuan untuk menjadi orang yang netral dalam memberi saran. Ketua adat juga berperan sebagai pemberi pendapat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang adil menurut ketentuan adat. Setelah permasalahan dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa maka akan dicari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak.

b. Peradilan Adat

Kepala desa memiliki tanggung jawab yang kompleks dalam menangani dinamika sosial di wilayah kekuasaannya. Selain mengelola urusan pemerintahan, ia berperan sebagai penengah dalam sengketa yang muncul di lingkungan masyarakat hukum adat, bertindak selaku hakim perdamaian desa (*dorpsjutitie*). Prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukannya mencakup:

- 1) Menerima dan mengkaji secara mendalam pengaduan yang disampaikan.
- 2) Menugaskan perangkat desa atau kepala dusun untuk melakukan penelusuran perkara dengan menghubungi pihak-pihak terkait.
- 3) Merancang jadwal dan lokasi persidangan di balai desa.
- 4) Mengundang para sesepuh desa sebagai pendamping dan narasumber dalam proses peradilan.
- 5) Memanggil pihak-pihak yang berkonflik beserta saksi untuk memberikan keterangan.
- 6) Membuka sidang dengan upaya mediasi, dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan sidang tertutup apabila diperlukan.
- 7) Melakukan pemeriksaan perkara, mendengarkan kesaksian, mempertimbangkan pendapat sesepuh desa, kepala dusun, dan pihak terkait.
- 8) Merumuskan keputusan akhir berdasarkan kesepakatan bersama.

Mekanisme penanganan litigasi adat yang dilaksanakan oleh pemimpin desa, yang berperan sebagai hakim perdamaian, menunjukkan kemiripan dengan proses mediasi. Dalam hal ini, kepala desa berposisi sebagai entitas netral yang memfasilitasi dialog antarpihak yang terlibat sengketa melalui perundingan konstruktif. Peran utamanya bukan untuk menjatuhkan putusan, melainkan membimbing para pihak menemukan solusi yang dapat diterima secara bersama. Upaya untuk menyelesaikan konflik adat dengan pendekatan

hukum adat yaitu berdasarkan asas: rukun, patut, dan laras, sebagai berikut:

- 1) Asas Rukun: dalam pengertian hukum adat, rukun merupakan salah satu prinsip metodologis yang menjadi acuan dalam meredakan perselisihan adat. Prinsip kerukunan merefleksikan pandangan kolektif tentang keselarasan sosial dalam suatu komunitas, bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang stabil, damai, dan sejahtera. Implementasi asas rukun dalam penanganan konflik adat diarahkan untuk mengembalikan tatanan sosial pada kondisi semula, memulihkan martabat dan status para pihak, serta menghadirkan interaksi yang saling menghormati antar anggota masyarakat desa.
- 2) Asas Patut: Konsep patut merujuk pada dimensi moralitas dan rasionalitas yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia serta konteks sosial yang melingkupinya. Pendekatan melalui asas patut bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan adat dengan cara yang menjaga martabat dan reputasi setiap pihak yang terlibat, sehingga tidak menimbulkan perasaan terdegradasi atau kehilangan status sosial.
- 3) Asas Laras: Dalam kerangka hukum adat, asas laras berperan strategis untuk meredakan perselisihan adat secara arif, dengan orientasi mencapai resolusi yang memuaskan bagi seluruh pihak terkait dan komunitas adat. Pendekatan keselarasan dilaksanakan melalui pertimbangan mendalam terhadap konteks spesifik lokalitas, temporalitas, dan situasional (desa, kala, patra), sehingga

putusan yang dihasilkan memperoleh legitimasi penuh dari para pemangku kepentingan dan struktur sosial yang ada.

Dalam penyelesaian perkara adat yang tengah dihadapi, kepala adat selaku hakim adat wajib menerapkan pendekatan hukum adat, dengan berpedoman pada tiga prinsip utama: asas “rukun”, “patut”, dan “laras” guna menemukan solusi terhadap persoalan (konflik) adat. Keberadaan peradilan adat secara nyata memberikan kontribusi positif pada sistem kekuasaan kehakiman dalam upaya mengurangi beban kerja yang dialami peradilan negara.<sup>46</sup> Dalam berbagai referensi akademis dan kesatuan masyarakat tradisional di wilayah Nusantara, terminologi yang digunakan menunjukkan keragaman yang signifikan dalam merujuk mekanisme penyelesaian sengketa. Pranata penyelesaian konflik yang tumbuh secara organik bersama dinamika komunitas adat dikenal melalui beragam sebutan. Beberapa varian istilah mencakup “pengadilan adat dan peradilan adat”, “lembaga adat”, “sidang dewan adat”, “sidang adat”, “rapat adat” atau ungkapan spesifik yang mencerminkan karakteristik lokalitas masing-masing wilayah.<sup>47</sup>

#### c. Peradilan Umum

Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan mengharuskan pembatasan kewenangan yudisial yang ketat, di mana setiap ranah peradilan memiliki lingkup yurisdiksi absolut yang spesifik sesuai

---

<sup>46</sup> Muhammad Jamin. 2016. *Eksistensi Peradilan (Desa) Adat Berdasar Undang-undang Desa*. Surakarta: UNS PRESS. hlm. 3.

<sup>47</sup> Tim Editor AMAN-Partnership for Governance Reform. 2003. *Sistem Peradilan Adat dan Lokal diIndonesia: Peluang & Tantangan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Partnership for Governance Reform. hlm. 8.

mandat perundang-undangan. Kewenangan yurisdiksi absolut peradilan umum telah diatur secara rinci dalam Pasal 50 dan 51 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 perihal Peradilan Umum, mencakup kewenangan mengadili perkara pidana umum dan khusus, serta perkara perdata dan niaga. Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh melalui mekanisme konvensional di pengadilan (litigasi) atau melalui prosedur penyelesaian sengketa alternatif di luar ranah pengadilan (non-litigasi).

Litigasi sengketa merupakan mekanisme penyelesaian resmi yang dilandasi oleh penerapan prosedur yudisial perdata, mengikuti alur penanganan yang sistematis. Rangkaian proses dimulai dengan: 1) pengajuan surat gugatan melalui pendaftaran perkara ke pengadilan yang berwenang; 2) penomora; 3) pendistribusian perkara pada majelis hakim serta panitera yang ditunjuk untuk memeriksa; 4) upaya perdamaian/mediasi di pengadilan; 5) tahap proses pemeriksaan perkara di persidangan; dan 6) tindakan pasca putusan hakim sampai dengan pelaksanaan putusan.<sup>48</sup>

Peradilan Peradilan perdata merupakan sub sistem dari peradilan umum yang berperan menyelesaikan perkara perdata. Selaras dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan “Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

---

<sup>48</sup> Efa Laela Fakhriah. 2013. *Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana. Mimbar Hukum*. Vol. 25. No. 2. hlm. 163.

dengan menegaskan bahwa seluruh peradilan di wilayah Negara Republik Indonesia diatur melalui peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut menjadi landasan pokok yang menetapkan fondasi, prinsip, serta pedoman bagi segenap lingkungan peradilan. Dalam hal terdapat ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan negeri, tersedia mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh. Para pihak dapat mengajukan banding dan kasasi. Selanjutnya, terdapat pula upaya hukum luar biasa berupa perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali. Secara substantif, hakim dalam proses peradilan tidak sekadar menilai validitas peristiwa yang dipaparkan, melainkan wajib menerapkan prinsip keadilan yang proporsional bagi seluruh pihak yang berperkara, merujuk pada mekanisme hukum acara perdata yang berlaku. Karakteristik demikian bermula dari sifat hukum acara perdata yang memiliki daya mengikat. Putusan Pengadilan memiliki kualifikasi *Final and Binding*, yang mengindikasikan kekuatan hukum yang absolut dan komplet.

Hukum Acara Perdata meliputi 3 (tiga) tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan dan pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan putusan.

### 3. Teori Penyebab Terjadinya Sengketa Waris

#### a) Faktor Ekonomi

Dinamika perekonomian kerap menjadi katalisator munculnya perselisihan dalam mekanisme pewarisan, di mana motivasi penguasaan atau tuntutan bagian warisan digerakkan oleh situasi finansial para ahli waris. Disparitas ekonomi antarkelompok ahli waris dapat memicu kecenderungan pihak dengan kapasitas ekonomi superior untuk menguasai harta warisan, sementara pihak dengan kondisi ekonomi terbatas berupaya memperoleh porsi yang signifikan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, fluktuasi ekonomi berpotensi mendorong ahli waris mengajukan klaim terhadap harta peninggalan pascameninggalnya pewaris, yang berujung pada konflik seputar pembagian warisan.

b) Faktor kurang harmonisnya para ahli waris dalam keluarga

Ketidakharmonisan yang dimaksud merujuk pada relasi antar ahli waris dalam keluarga pewaris, yang mengakibatkan kesenjangan kondisi sosial ekonomi. Dalam konteks tersebut, terdapat kecenderungan sikap abai antar anggota keluarga terhadap kondisi sosial ekonomi masing-masing ahli waris. Perbedaan perspektif yang semula tidak tampak kini berkembang menjadi pemicu konflik, sehingga menimbulkan gesekan dan perselisihan dalam dinamika hubungan keluarga.

Ketidakharmonisan hubungan keluarga para ahli waris dapat bermula dari kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, sehingga memicu perselisihan akibat terbatasnya pemenuhan kebutuhan hidup. Fenomena ini kerap muncul ketika ahli waris yang berperan

sebagai penopang ekonomi keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga merasa memperoleh bagian warisan yang tidak proporsional. Ketimpangan pembagian harta waris tersebut berpotensi menciptakan ketegangan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perpecahan dan rusaknya sistem hubungan kekeluargaan.

Faktor kurang harmonis hubungan keluarga para ahli waris sesungguhnya menjadi landasan pokok gugatan terhadap pembagian harta warisan. Menurut kajian mendalam, persoalan tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi para ahli waris serta dinamika saling menghormati dalam sistem keluarga. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketidakselarasan hubungan antaranggota keluarga para ahli waris turut memengaruhi timbulnya sengketa pembagian warisan, yang selanjutnya diikuti tuntutan pembagian harta benda pasca perceraian.

- c) Faktor salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban membagi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia

Salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam pembagian warisan adalah sikap pihak yang menguasai harta peninggalan namun mengabaikan tanggung jawab untuk mendistribusikannya kepada seluruh ahli waris. Permasalahan ini terungkap melalui gugatan yang diajukan oleh salah seorang ahli waris, yang menyoroti pelanggaran terhadap hak-hak waris. Pada awalnya, pihak yang bersangkutan tidak mempersoalkan proporsi bagian masing-masing ahli waris. Namun, kemudian ternyata pihak yang menguasai harta warisan tidak kunjung

melaksanakan kewajiban untuk membagikan hak-hak ahli waris lainnya, yang pada akhirnya memicu konflik hukum.

### **BAB III**

#### **PERKEMBANGAN PERAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK *TUNGGU TUBANG* DALAM SISTEM PEWARISAN MAYORAT DI MASYARAKAT ADAT SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN**

##### **A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan**


Jumlah wilayah administratif Kabupaten Muara Enim awalnya mencakup 22 kecamatan, namun mengalami penambahan tiga wilayah baru di tahun 2012, yakni Kecamatan Belimbing, Belida Darat serta Lubai Ulu yang menyebabkan total menjadi 25 kecamatan. Penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan mengakibatkan pengurangan menjadi 20 kecamatan, sebab empat wilayah yaitu Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal Abab dan Tanah Abang berintegrasi membentuk wilayah otonomi baru bernama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan 2 Dua Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim jumlah kecamatan kembali berubah menjadi 22 wilayah administratif.<sup>49</sup>

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Muara Enim berada pada koordinat 4° hingga 6° Lintang Selatan serta 104° hingga 106° Bujur Timur. Sebagai kawasan pertanian, Kabupaten Muara Enim memiliki area seluas 7.483,06 km<sup>2</sup> yang mencakup 20 kecamatan dengan pembagian administratif

---

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim.2024. *Kabupaten Muara Enim dalam Angka 2024*. Muara Enim: Badan Pusat Statistik. Hlm. 7.

meliputi 245 desa dan 10 kelurahan. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber : Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat lokasi bumi serasan sekundang ini dibatasi oleh beberapa wilayah administratif, yakni di bagian utara berbatasan dengan Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sedangkan bagian timur bersebelahan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta Kota Prabumulih. Adapun batas selatan wilayah ini adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara di sisi barat berdampingan dengan Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam. Wilayah Kecamatan Kelekar menempati posisi terpencil dengan rentang 250 km dari

pusat Kabupaten Muara Enim. Beberapa kecamatan lain yang berlokasi cukup jauh meliputi Muara Belida yang berjarak 168 km, kemudian Sungai Rotan dengan jarak 150 km, serta Gelumbang yang menunjukkan angka 149 km. Adapun tiga kecamatan yang berposisi paling dekat mencakup Muara Enim sepanjang 1 km, Ujan Mas sejauh 16 km, dan Lawang Kidul dengan rentang 20 km dari ibu kota kabupaten.

Karakteristik bentang alam wilayah menampilkan variasi yang signifikan, dengan area pegunungan menempati sisi Barat yang terhubung dengan jalur Bukit Barisan, mencakup beberapa wilayah administratif yakni Kecamatan Semende Darat, Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah serta Kecamatan Tanjung Agung. Kawasan yang memiliki elevasi rendah terhampar pada zona tengah yang melingkupi wilayah Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Dangku, Benakat hingga Lubai. Sementara pada bagian utara-timur yang mencakup Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan, terbentang area berawa yang berbatasan secara langsung dengan jalur perairan sungai musi di Kecamatan Muara Belida.<sup>50</sup>

Berdasarkan catatan resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui data konsolidasi bersih II tahun 2023, populasi warga Kabupaten Muara Enim mencapai angka 640.224 jiwa. Sebelumnya, catatan kependudukan menunjukkan bahwa total warga yang mendiami area ini pada tahun 2022 sebanyak 624.019 jiwa. Statistik tersebut mengindikasikan adanya kenaikan populasi sebanyak 2,60 persen setiap tahunnya sepanjang periode 2022-2023. Distribusi warga antar kecamatan yang berada di Kabupaten Muara Enim

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

memperlihatkan ketimpangan yang signifikan. Tercatat bahwa Kecamatan Muara Enim memiliki konsentrasi warga tertinggi dengan total sekitar 79,51 ribu orang. Sebaliknya, Muara Belida tercatat sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yang hanya dihuni sekitar 8,28 ribu orang.

Sebagian besar warga Kabupaten Muara Enim menganut kepercayaan Islam, yang secara turun-temurun menjadi keyakinan komunitas pribumi di wilayah tersebut, mencakup berbagai kelompok etnis seperti Suku Melayu Lematang, Melayu Rambang, Lubai, Melayu Enim, Melayu Semende, Belide serta etnis Jawa, Sunda dan beragam suku lainnya. Sementara itu, penganut agama Kristen (Protestan dan Katolik) di Kabupaten Muara Enim terdiri dari masyarakat Suku Batak (Batak Angkola dan Batak Toba) beserta sebagian kelompok Suku Jawa. Adapun penganut kepercayaan Hindu dan Buddha di wilayah ini terdiri dari komunitas Suku Bali yang menganut Hindu, serta kelompok etnis Tionghoa yang menganut Agama Buddha. Berdasarkan statistik keagamaan, mayoritas warga Kabupaten Muara Enim memeluk agama Islam yang mencapai 96,34% dari total populasi. Pemeluk agama Kristen berjumlah 1,71%, yang terbagi atas penganut Protestan sejumlah 1,20% serta pengikut Katolik mencapai 0,51%. Sementara itu, penganut agama Buddha tercatat 1,63%, pengikut Hindu mencapai 0,30%, sedangkan penganut Konghucu dan aliran Kepercayaan berjumlah 0,01%. Terkait fasilitas peribadatan yang tersedia, wilayah ini memiliki 812 unit masjid, 499 unit mushala, 9 unit gereja Protestan, 6 unit gereja Katolik, 6 unit vihara, dan 3 unit pura.

Berdasarkan terminologi bahasa, istilah Semende mengandung dual definisi: definisi awal menunjukkan Semende sebagai perjanjian pernikahan,

yang dikenal pula sebagai Tunak atau Ngambik Bagian. Definisi berikutnya mengungkapkan bahwa Semende berasal dari gabungan tiga unsur kata yaitu Se, Mah, Nde, kata “Se” mengandung arti kesatuan, kata “Mah” menggambarkan tempat tinggal, sedangkan kata “Nde” mewakili kepemilikan atau hak. Berdasarkan penggabungan ketiga unsur tersebut, Se, Mah, Nde dapat diartikan sebagai Tempat Tinggal Yang Dimiliki Bersama.

Berdasarkan terminologi, istilah Semende memiliki tiga makna berbeda. Makna pertama menghubungkan Semende dengan pernikahan suci, yang melambangkan ikatan religius kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini berkaitan erat dengan konsep Syahadatain, yang mengindikasikan pengakuan masyarakat Semende terhadap keesaan Allah sebagai Tuhan mereka dan kepercayaan kepada Muhammad SAW selaku utusan-Nya, sebagaimana tercermin melalui pengucapan dua kalimat syahadat. Makna kedua berasal dari penggabungan tiga unsur kata: Se, Mah, dan Nde, yang menggambarkan konsep kepemilikan bersama atas suatu tempat tinggal. Filosofi Semende menekankan pentingnya keterikatan setiap individu dengan kediaman keluarga, yang kemudian harus terintegrasi dengan bangunan utama - yang menurut adat Semende dikenal sebagai Rumah *Tunggu tubang*. Makna ketiga berakar dari penggabungan kata Same dan Nde, yang menyiratkan kesetaraan kepemilikan atau kedudukan. Filosofi ini menegaskan bahwa tradisi Semende mengakui kesetaraan martabat antara pria dan wanita, baik di mata Allah SWT maupun sesama manusia. Kesetaraan ini tercermin dalam pembagian tugas, hak, dan kewajiban yang diselaraskan dengan kodrat dan kapasitas individual masing-masing pihak.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Thohlon Abdul Rauf. 1998. *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*. Palembang: Pustaka Dzumirroh. Hlm. 15-17.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Semende pertama kali dirintis saat tahun 1650 M yang bertepatan dengan 1072 H melalui perjuangan seorang puyang bernama Syech Nurqadim al-Baharuddin, yang masyarakat setempat menyebutnya sebagai Puyang Awak. M. Dawari menyampaikan bahwa Puyang Awak merupakan garis keturunan dari Sunan Gunung Jati, yang berasal dari pernikahan Puteri Sulung Panembahan Ratu Cirebon bersama Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Ajaran spiritual dan semangat perjuangan Sunan Gunung Jati mengalir dalam diri beliau. Bersama tiga saudara kandungnya, Nurqadim memperoleh pengasuhan dari kedua orang tuanya di kawasan Istana Pelang Kedadai yang berlokasi di Tanjung Lematang. Semasa masa kecilnya, pendidikan yang beliau terima berfokus pada pembentukan akhlak al-karimah aqidah serta nilai-nilai Islamiyah. Sewaktu menjalani fase keremajaan, tokoh tersebut memperoleh bimbingan khusus dari beberapa ulama yang berasal dari Aceh Darussalam atas permintaan sang ayah. Saat menginjak usia pernikahan, beliau memilih pendamping hidup seorang perempuan yang berasal dari perkampungan Muara Siban yang terletak di lereng Gunung Dempo. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama, beliau bersama seluruh anggota keluarga termasuk saudara-saudaranya serta kerabat terdekatnya membentuk pemukiman baru di kawasan Talang Tumutan Tujuh yang nantinya diproyeksikan sebagai lokasi sentral wilayah Semende.<sup>52</sup>

Berita mengenai kehadiran seorang wali Allah bernama Syech Nurqadim al-Baharudin berangsur-angsur menyebar ke wilayah Batang Hari Sembilan, mengundang banyak tokoh agama serta pemimpin spiritual dari

---

<sup>52</sup> Wawancara Bersama Bapak Muhammad Dawari, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

beragam kawasan untuk menetap di permukiman Talang Tumutan Tujuh sesuai seruan Nurqadim. Seiring bertambahnya jumlah penghuni yang berdomisili di lokasi tersebut, Ratu Agung Dade Abang secara resmi mengubah status Talang menjadi sebuah dusun dengan sebutan Para Dipe, yang mengandung makna "Para Penghulu Agama". Prosesi pengukuhan berlangsung sekitar 1650 Masehi yang bertepatan dengan 1072 Hijriah. Masyarakat setempat kemudian menyederhanakan penyebutan Para Dipe menjadi pardipe. Lokasi pardipe menjadi tempat bersejarah dimana Syekh Nurqadim al-Baharuddin Puyang Awak bersama kerabat dan pengikutnya mengawali penyebaran nilai-nilai keislaman, bersamaan dengan pemberlakuan tradisi adat yang dikenal sebagai Semende.

Adat Semende menerapkan sistem kekerabatan yang diidentifikasi sebagai lembaga adat Semende, sebuah institusi tertinggi yang bertugas mengelola keharmonisan serta memberikan perlindungan bagi jurai (anak famili) dengan *Tunggu tubang* sebagai pusatnya. Karakteristik hubungan kekeluargaannya mengikuti jalur maternal, namun Pengawasan warisan dan otoritas jurai (keluarga) berada di tangan garis keturunan laki laki. Hal ini bermakna bahwa jalur keturunan maternal hanya memiliki wewenang memanfaatkan aset pusaka *Tunggu tubang* berupa properti pertanian dan tempat tinggal. Sementara itu, jalur keturunan laki laki memegang kuasa penuh atas pengawasan seluruh harta warisan.

Keunikan sistem kekerabatan adat Semende terletak pada adanya pengarahan serta pemantauan oleh institusi bernama Lembaga *Meraje* Anak Belai, yang beranggotakan:

- a. *Payung Jurai* atau *Payung Meraje*, *Payung Jurai* atau *Payung Meraje* merupakan garis keturunan putra yang mengambil posisi utama di lingkup keluarga. Kewajiban seorang *Payung Jurai* mencakup pemberian perlindungan, pengasuhan, serta pengelolaan rumpun keluarga sesuai ketentuan keagamaan dan ketentuan adat yang berlaku.
- b. *Meraje*, diemban oleh saudara laki-laki ibu, baik yang lebih tua maupun lebih muda. Mereka bertanggung jawab memberikan pembinaan dan pengasuhan secara langsung kepada *Tunggu tubang* agar senantiasa berada pada jalur yang tepat.
- c. *Anak belai*, keturunan dari saudara perempuan ibu, baik kakak maupun adik. Mereka bertugas melakukan pemantauan terhadap setiap aktivitas anggota rumpun keluarga sebagai bahan masukan untuk *Meraje*.
- d. *Apit jurai*, seluruh kerabat dari pihak ibu dan ayah, yang terdiri dari semua anggota keluarga dengan kewajiban mematuhi setiap keputusan yang diambil di lingkungan keluarga tersebut.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem kekerabatan maupun sistem kekeluargaan adat Semende memiliki keunikan tersendiri. Hal ini ditunjukkan dengan tidak digunakannya sistem matrilineal (garis ibu) ataupun sistem patrilineal (garis bapak), namun menerapkan suatu sistem tersendiri yang berbeda dengan adat-adat lainnya. Kekhususan ini mengakibatkan status seorang anak tidak hanya terikat pada pihak ibu atau pihak bapak secara terpisah, melainkan terhubung secara bersamaan kepada kedua orangtuanya.

## **B. Perkembangan Peran dan Kedudukan Anak *Tunggu tubang* dalam Sistem Pewarisan Mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan**

Era perkembangan memiliki dampak besar terhadap pola pikir masyarakat, termasuk pada aspek hukum pewarisan. Saat sekarang ini, penerapan hukum pewarisan dilaksanakan secara beragam sesuai pemahaman individu. Meskipun pada masa silam masyarakat sangat berpegang teguh pada hukum adat, seiring berjalannya waktu keterikatan tersebut mulai berkurang. Generasi saat ini cenderung mengedepankan prinsip kesetaraan saat membagi warisan keluarga. Meski metode pembagian warisan dapat ditempuh melalui tiga jalur berbeda, hal ini tidak serta-merta mengharuskan masyarakat mengikuti salah satu pola tersebut.

Metode penetapan silsilah keluarga melalui sistem kekerabatan menjadi aspek utama yang menentukan karakteristik hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat adat setempat. Identifikasi kejelasan sistem kekerabatan yang diikuti oleh kelompok masyarakat adat tersebut membantu memastikan status keanggotaan seseorang di lingkungan hukum adat mereka. Pada masyarakat adat Semende, penerapan sistem pewarisan mayorat berlandaskan pada prinsip garis keturunan matrilineal yang berasal dari jalur ibu, sehingga menempatkan anak perempuan tertua sebagai pewaris tunggal dengan status anak *Tunggu tubang*.<sup>53</sup> Seorang putri sulung yang terlahir di lingkungan keluarganya memperoleh status sebagai penerus *Tunggu tubang* berdasarkan adat, yang

---

<sup>53</sup> Pembinaan Hukum Nasional. 2010. *Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung*. Buku II Bagian 3 dan 4. Jakarta: Badan Departemen Kehakiman. Hlm. 64.

nantinya berkewajiban mengatur kekayaan *Tunggu tubang* yang berasal dari sang ibu. Bila keturunan putri tidak ada, pengalihan status diberikan kepada putra yang paling senior atau satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki keluarga tersebut, dengan syarat telah menempuh pernikahan sehingga bisa menduduki posisi *Tunggu tubang*, yang dikenal dengan istilah Ngangkit. Apabila suatu keluarga tidak memiliki keturunan sama sekali, maka posisi *Tunggu tubang* akan berpindah kepada saudari perempuan dari pemegang *Tunggu tubang* terdahulu.

Berdasarkan sistem mayorat, penguasaan harta warisan oleh anak perempuan tertua tidak mencerminkan kepemilikan tunggal atas pusaka orang tua, namun memberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut. Ketentuan sistem pewarisan mayorat menggariskan bahwa perpindahan harta pusaka kepada penerima warisan berlangsung ketika pemberi waris mengakhiri hidupnya.<sup>54</sup> Hak kepemilikan properti bukan satu-satunya wewenang yang dimiliki anak perempuan sulung selaku *Tunggu tubang*, sebab ia juga bertanggung jawab membimbing serta menjaga saudara-saudaranya yang belum mandiri secara finansial, serta bertugas menjalankan berbagai ritual adat yang seharusnya menjadi tugas orangtua ketika masih bernyawa. Beberapa contoh aktivitas yang harus diselenggarakan mencakup prosesi pernikahan adik-adiknya secara layak, serta pelaksanaan tradisi mengunjungi makam leluhur beserta rangkaian kegiatan lainnya. Seseorang yang mendapat amanah sebagai *Tunggu tubang* memperoleh sejumlah hak berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 297.

<sup>55</sup> Wawancara Bersama Bapak Muhammad Dawari, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

1. Memanfaatkan properti berupa rumah dan sawah secara penuh tanpa batasan waktu;
2. Mendapat wewenang melakukan pemugaran warisan *Tunggu tubang*;
3. Mengemukakan pendapat saat musyawarah kerabat (Nunggalkah apik jurai);
4. Menjaga dengan optimal seluruh warisan *Tunggu tubang*;
5. Memberikan perawatan bagi nenek serta para leluhur yang tinggal di kediaman *Tunggu tubang*;
6. Memberikan penghidupan kepada saudara kandung, baik pria maupun wanita yang statusnya masih lajang.

Di samping memperoleh privilege, anak *Tunggu tubang* mengemban sejumlah kewajiban yang direpresentasikan melalui 5 jenis objek bermakna. Setiap objek mengandung filosofi yang wajib dipatuhi sebagai ketentuan yang diwariskan secara generasi ke generasi. Berikut merupakan rincian benda-benda tersebut:<sup>56</sup>

1. Kapak, merupakan perkakas pemotong kayu bakar dengan mata pisau terletak pada bagian tengah. Penyimbolan ini mengisyaratkan bahwa seorang anak *Tunggu tubang* harus bertindak seimbang serta memberikan keadilan yang setara kepada anggota keluarga, baik dari garis keturunan perempuan maupun laki-laki.
2. Guci, berupa wadah yang dibentuk dari material tanah liat berkualitas tinggi sebagai tempat penyimpanan berbagai kebutuhan pokok rumah tangga, misalnya gula, ikan, serta tempoyak (durian yang diasinkan). Simbolisasi

---

<sup>56</sup> Wawancara Bersama Bapak Muhammad Dawari, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

ini menegaskan kewajiban anak *Tunggu tubang* untuk memegang teguh kerahasiaan keluarga.

3. Tebat ikan, berupa kolam pembudidayaan ikan dengan karakteristik air yang jernih dan tenang. Pemaknaan ini menunjukkan harapan agar anak *Tunggu tubang* senantiasa mempertahankan keramahan serta menyelesaikan setiap permasalahan dengan bijaksana.
4. Kujur/Tombak, merupakan perkakas bermata tajam dengan gagang memanjang yang bermanfaat sebagai peralatan berburu binatang serta pengamanan kediaman maupun gudang hasil panen. Saat dilepaskan, senjata tersebut wajib mengenai titik yang dituju dengan akurat. Pemaknaan filosofis dari karakteristik tombak ini menunjukkan bagaimana seorang anak *Tunggu tubang* seharusnya memiliki sifat terpercaya, gesit dan mampu melaksanakan kepercayaan yang diberikan secara maksimal.
5. Jala, dibentuk dari anyaman tali yang saling terhubung dengan pemberat batu di bagian tengahnya. Makna simbolis dari alat ini mencerminkan posisi anak *Tunggu tubang* sebagai poros berkumpulnya anggota keluarga, tujuan kembalinya sanak saudara yang merantau, serta lokasi dilaksanakannya diskusi bersama.

Pelaksanaan berbagai kewajiban yang tergambar melalui lima unsur benda yang disebutkan sebelumnya memperlihatkan bahwa anak *Tunggu tubang* berada di bawah pengawasan seluruh anggota keluarga, yang mencakup beberapa pihak:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara Bersama Bapak Ujang selaku *Meraje Anak Belai*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

1. *Lebu Meraje (Lebu jurai)* merupakan saudara laki-laki, baik kakak maupun adik dari buyut seorang *Tunggu tubang*. Posisinya menempati tingkat tertinggi terkait wewenang serta otoritas di berbagai aspek, namun keberadaannya sangat langka sebab umumnya telah wafat saat mencapai level jenang jurai.
2. *Payung Meraje (Payung jurai)* merupakan saudara laki-laki, baik kakak maupun adik dari puyang *Tunggu tubang*. Perannya mencakup pemberian perlindungan, pengasuhan, serta pengelolaan jurai berdasarkan ketentuan agama dan adat.
3. *Jenang Meraje (Jenang jurai)* merupakan saudara laki-laki, baik kakak maupun adik dari nenek *Tunggu tubang*. Kewajibannya meliputi pengawasan dan pemberian arahan sesuai ketentuan yang ditetapkan payung jurai kepada keluarga, serta menyampaikan laporan kepada Payung Jurai.
4. *Meraje* merupakan saudara laki-laki, baik kakak maupun adik dari ibu *Tunggu tubang*. Perannya sebagai pembimbing utama yang secara aktif memberikan pengasuhan kepada anak belai (*Tunggu tubang*) berlandaskan prinsip agama dan adat.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kendati *Tunggu tubang* merupakan figur perempuan, namun peran kaum pria tetap menempati posisi strategis sebagai pengawas berjalannya sistem *Tunggu tubang*. Setiap arahan yang dikeluarkan oleh mereka yang berkedudukan lebih tinggi wajib dipatuhi, khususnya menyangkut upaya pembangunan serta perbaikan segala aspek terkait *Tunggu tubang* beserta aset warisannya. Mereka memiliki wewenang

mengawasi dari belakang layar dan memberikan koreksi bila *Tunggu tubang* melakukan kekeliruan. Dengan demikian, otoritas kaum pria senantiasa mendapat pengakuan dan penghormatan.<sup>58</sup>

Posisi *Tunggu tubang* merupakan anak yang memerlukan perlindungan, dengan pihak pelindungnya terdiri dari *Meraje*, Jenang Jurai, Payung Jurai serta Lebu *Meraje*/Jurai. Sebagai figur utama, *Meraje* berperan mengatur segala urusan *Tunggu tubang*. Ketika bermusyawarah, prioritas berbicara diberikan kepada anggota tertua, meski total anggotanya berapapun. Penentuan penerus *Tunggu tubang* berikutnya di lingkup jurai menjadi wewenang *Meraje*. Walau secara adat anak perempuan tertua akan menempati posisi *Tunggu tubang*, keputusan final harus diambil melalui pertemuan bersama seluruh komponen jurai di bawah arahan *Meraje*. Ketika suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan sebagai penerus, sebuah musyawarah wajib diselenggarakan guna menunjuk salah seorang dari anak laki-laki untuk menduduki posisi *Tunggu tubang*. Apabila terjadi penunjukan anak laki-laki sebagai *Tunggu tubang*, istilah khusus yang digunakan ialah *Tunggu tubang* Ngangkit.

Saat mengemban amanah, jika seorang *Tunggu tubang* melanggar ketentuan adat maupun norma keagamaan, seorang *Meraje* memiliki wewenang untuk memberikan teguran, amarah, peringatan, serta menjatuhkan hukuman kepada pelanggar tersebut. Saat pelanggaran yang dilakukan terbilang serius ataupun terjadi secara berulang, *Meraje* memiliki otoritas untuk menghapus

---

<sup>58</sup> Wawancara Bersama Bapak Ujang selaku *Meraje Anak Belai*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

kedudukan *Tunggu tubang* dari pihak tersebut dan mengalihkannya kepada anak lainnya.

Seiring berjalannya waktu, praktik *Tunggu tubang* mengalami perubahan signifikan. Masyarakat pedesaan yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada penghasilan pertanian sawah dan perkebunan kopi sebagai aset *Tunggu tubang*, berangsur-angsur mulai beralih mencari sumber penghasilan alternatif di wilayah perkotaan. Meningkatnya jumlah anak yang memperoleh pendidikan formal serta keinginan mereka untuk menempuh studi lanjutan di institusi pendidikan yang berada di luar wilayah Kabupaten Muara Enim telah mendorong tumbuhnya aspirasi untuk meraih taraf hidup yang lebih sejahtera. Sebelumnya, profesi sebagai petani merupakan opsi tunggal yang tersedia bagi warga desa. Terdapat beberapa aspek utama yang berkontribusi terhadap perkembangan hukum waris adat *Tunggu tubang* sampai saat ini, di antaranya: <sup>59</sup>

#### 1. Pendidikan

Tingkat pencapaian akademis yang maksimal membuka peluang memperoleh lapangan kerja berkualitas, sehingga memungkinkan orang tersebut tidak mengajukan tuntutan terkait pewarisan kepada kerabatnya. Sebaliknya, keterbatasan jenjang pendidikan mengakibatkan kesulitan mendapatkan profesi yang memadai. Kondisi demikian berpotensi memicu keinginan menuntut pembagian pewarisan melebihi ketentuan yang berlaku.

#### 2. Migrasi

---

<sup>59</sup> Wawancara Bersama Bapak Ujang selaku *Meraje Anak Belai*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

Mobilitas masyarakat adat Semende ke berbagai wilayah menciptakan interaksi dengan beragam kelompok etnis, mencakup suku Jawa, Lampung serta Sunda. Perjumpaan antar budaya tersebut memberikan dampak pada cara pandang mereka mengenai ketentuan pewarisan adat Semende.

### 3. Mata Pencarian

Area perkebunan sebagai sumber penghasilan pokok masyarakat suku Semende berangsur berkurang akibat kedatangan berbagai kelompok suku lainnya. Kondisi tersebut mengharuskan penduduk setempat beralih profesi ke bidang non-pertanian. Seiring perkembangan era modern, pilihan sumber penghidupan menjadi lebih beragam. Hal serupa berlaku bagi masyarakat suku Semende yang kini tidak lagi terbatas pada usaha perkebunan kopi. Generasi berpendidikan tinggi mulai menempati berbagai posisi profesional, baik di lingkungan kantor maupun sektor lapangan kerja alternatif.

### 4. Agama

Ketika Islam belum hadir, masyarakat adat Semende telah melaksanakan sistem pewarisan berdasarkan ketentuan tradisi mereka. Saat Islam mulai menyebar, sebagian besar masyarakat adat Semende beralih memeluk agama tersebut. Para pemeluk Islam ini lantas mencoba menimbang perbedaan antara ketentuan pewarisan adat Semende dan aturan waris berdasarkan syariat Islam. Akibat pertimbangan tersebut, kelompok masyarakat ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan praktik pewarisan adat Semende.

Sekarang ini masih berlangsung praktik adat *Tunggu tubang* pada sebagian masyarakat hukum adat Semende. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Daswari, keberlangsungan sistem adat *Tunggu tubang* pada masyarakat hukum adat Semende bergantung pada pelaksana *Tunggu tubang* beserta peran *Meraje* yang berada pada keluarga bersangkutan. Sosok *Meraje* merupakan saudara laki-laki, baik yang lebih tua maupun muda dari pihak ibu *Tunggu tubang*, yang memiliki kewajiban secara aktif memberikan pengarahan serta pengasuhan kepada anak belai (*Tunggu tubang*). Sehubungan dengan hal tersebut, keselarasan hubungan antara *Tunggu tubang* dan *Meraje* menjadi kunci penting guna mewujudkan keseragaman visi untuk pemeliharaan serta keberlanjutan *Tunggu tubang*.<sup>60</sup>

Praktik pewarisan adat *Tunggu tubang* masih berlangsung hingga kini, sebagaimana tercermin melalui berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:<sup>61</sup>

1. Mengelola lahan persawahan secara optimal. Keberadaan sawah menjadi sumber penghidupan utama guna menjamin keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarga.
2. Merawat serta mengelola seluruh warisan keluarga dengan penuh tanggung jawab.
3. Memberikan perawatan kepada generasi terdahulu mencakup orang tua, mertua, serta kakek/nenek, menyediakan bantuan finansial bagi saudara-

---

<sup>60</sup> Wawancara Bersama Bapak Muhammad Dawari, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

<sup>61</sup> Wawancara Bersama Ibuk Riswanti selaku *Tunggu tubang*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

saudara yang belum mencapai kemandirian ekonomi, sekaligus membangun relasi harmonis dengan apit jurai (keluarga besar).

Hasil wawancara dengan Bapak Ujang mengungkapkan bahwa perkembangan era modern memperbolehkan seorang wanita dari masyarakat adat Semende yang menyandang status pewaris *Tunggu tubang* meninggalkan kediamannya. Beberapa pewaris *Tunggu tubang* bahkan bermukim jauh dari desa asalnya lantaran tuntutan pekerjaan. Meski demikian, mereka berkewajiban mempekerjakan seseorang guna mengelola lahan pertanian, sementara hunian mereka dapat ditinggali orang lain - suatu kondisi yang tidak dianggap melanggar ketentuan sebab tidak tercantum secara rinci pada aturan adat. Hukum waris adat Semende merupakan ketentuan warisan yang bersifat lisan, yang diteruskan secara turun-temurun mulai dari generasi orang tua kepada anak, antar saudara, serta berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>62</sup>

Eksistensi tradisi pewarisan *Tunggu tubang* masih tetap sering dilaksanakan, hal ini diketahui lewat persentase terbagi menjadi dua yaitu khusus untuk harta warisan yang berasal dari nenek moyang terdahulu masyarakat *semende* 100% masih melaksanakannya dengan tradisi *Tunggu tubang*, namun untuk harta benda yang baru di dapatkan saat ini ada 90% masyarakat hukum adat *semende* yang menggunakan tradisi *Tunggu tubang* dalam pembagian waris, 10% tidak lagi menjalankan tradisi *Tunggu tubang* karena menganggap waris *Tunggu tubang* tidaklah adil dan sebagian juga

---

<sup>62</sup> Wawancara Bersama Bapak Ujang selaku *Meraje Anak Belai*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

menganggap beban menjadi anak *Tunggu tubang* terlalu berat jadi lebih memilih waris perdata atau waris Islam.<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan responden yang menerapkan sistem pewarisan adat *Tunggu tubang*, pelaksanaan tradisi ini merupakan upaya memelihara keharmonisan keluarga, sementara aspek material hanya bersifat sekunder. Keberadaan materi bukanlah penentu utama berlangsungnya sistem pewarisan adat *Tunggu tubang*, mengingat status ini merupakan amanah yang melekat bagi setiap anak tertua perempuan untuk mengemban posisi *Tunggu tubang*. Demikianlah ketentuan bagi anak perempuan sulung pada keluarga masyarakat adat Semende, sementara pihak yang sudah meninggalkan sistem pewarisan *Tunggu tubang* beranggapan bahwa warisan orangtua seharusnya terbagi secara merata sebab tiap keturunan memiliki kepemilikan yang setara terhadap kekayaan orangtua.<sup>64</sup>

### **C. Tanggung Jawab Anak *Tunggu tubang* dalam Menyelesaikan Sengketa Pewarisan dalam Sistem Pewarisan Mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan**

Berbagai permasalahan kerap muncul terkait praktik pewarisan *Tunggu tubang* di lingkungan masyarakat adat Semende. Beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya sengketa mencakup aspek perkembangan masa kini, ketidakpuasan anggota keluarga lainnya, serta kelalaian pihak *Tunggu tubang* dalam menjalankan amanahnya. Untuk mengatasi persoalan pewarisan

---

<sup>63</sup> Wawancara Bersama Bapak Muhammad Dawari, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

<sup>64</sup> Wawancara Bersama Ibuk Riswanti selaku *Tunggu tubang*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

tersebut, masyarakat adat Semende menempuh jalur diskusi bersama yang diselenggarakan dengan mekanisme bertingkat. Pelaksanaan diskusi bersama bermaksud mewujudkan keharmonisan serta menghindari konflik antara para anggota kerabat yang disebabkan oleh pertikaian yang muncul di antara pihak-pihak tersebut. Bilamana penyelesaian belum menemukan jalan keluar, maka tahap selanjutnya akan diajukan kepada *Meraje* untuk mendapatkan solusi, namun apabila masih tidak memperoleh kesepakatan, persoalan tersebut akan diserahkan ke ranah pengadilan.<sup>65</sup>

Secara mendasar, kewenangan seorang *Tunggu tubang* tidak mencakup penyelesaian konflik pewarisan adat. Kewajiban *Tunggu tubang* terbatas pada penggunaan dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap warisan yang meliputi properti kediaman serta lahan pertanian, mengatur pemugaran aset warisan *Tunggu tubang*, menyuarakan pendapat saat pertemuan kerabat (*Nunggalkah Apik Jurai*), mengelola kekayaan warisan *Tunggu tubang*, memberikan perawatan kepada generasi tertua di kediaman *Tunggu tubang*, serta menjamin kesejahteraan saudara-saudara perempuan yang masih lajang.

Berkaitan dengan proses penuntasan masalah pewarisan adat berada di bawah wewenang Dewan *Meraje*, sebagaimana tercermin pada otoritas serta kewajiban yang melekat padanya untuk mengendalikan musyawarah, bertindak selaku penyampai aspirasi, serta menetapkan *Tunggu tubang*. Berbagai otoritas yang disandang *Meraje* tergolong sebagai hak immateril yang bisa diimplementasikan terhadap keluarga luas (*extended family*). Adapun beban

---

<sup>65</sup> Wawancara Bersama Ibuk Riswanti selaku *Tunggu tubang*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

kewajiban yang diemban *Meraje* mencakup pemberian perlindungan dan pengarahan kepada anak belai, penerapan konsekuensi, serta pemeliharaan adat. Rangkaian kewajiban tersebut mengandung unsur pembinaan yang bersifat pencegahan dan pengendalian, berikut aspek sosial budaya, dimana setiap keputusan yang diambil Dewan *Meraje* bersifat mutlak dan mengikat.<sup>66</sup>

Perkembangan sosial memberikan dampak pada munculnya konflik terkait sistem pewarisan adat *Tunggu tubang* di masyarakat adat Semende, yang diakibatkan oleh menguatnya sistem patrilineal beserta ajaran Islam. Perselisihan tersebut umumnya muncul ketika proses penetapan *Tunggu tubang* yang dilaksanakan oleh *Meraje*. Maka berdasarkan hal tersebut peran ataupun tanggung jawab *Tunggu tubang* dalam penyelesaian sengketa pewarisan, ialah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang ketentuan waris adat Semende

Dalam hal ini, *Tunggu tubang* bertanggung jawab dalam memberi pengertian kepada saudaranya yang lain perihal ketentuan dalam hukum waris adat pada adat Semende. Berdasarkan wawancara, *Tunggu tubang* haruslah memberikan sebuah gambaran atau contoh bahwa peran dan tanggung jawab *Tunggu tubang* bukan hanya sebagai ahli waris dari harta namun juga sebagai orang yang akan merawat anggota keluarga dan

---

<sup>66</sup> Wawancara Bersama Bapak Ujang selaku *Meraje Anak Belai*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

warisan. *Tunggu tubang* juga tidak boleh menjual harta yang diwariskan, hanya boleh memanfaatkan harta tersebut.<sup>67</sup>

2. Melakukan musyawarah dengan *Payung Meraje* dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada praktik pewarisan *Tunggu tubang*

*Tunggu tubang* juga biasanya akan berkonsultasi kepada *Payung Meraje* yang terdiri dari *Lebu Meraje* (buyut laki-laki dan saudaranya laki-laki dari garis sebelah ibu), *Puyang Meraje* (saudara laki-laknya dari garis sebelah ibu), *Nining Meraje* (kakek dan saudara laki-laknya dari garis sebelah ibu), *Meraje* (paman dan saudara laki-laknya dari garis sebelah ibu), *Bakal Meraje* (kakak dan adik dari anak *Tunggu tubang*) perihal persengketaan pewarisan yang terjadi, hal ini dikarenakan Keputusan *Payung Meraje* adalah mutlak, sebagai pemegang dan penerus adat *Tunggu tubang* perlu ditetapkan, walaupun anak perempuan tertua ini atau yang lainnya adalah penerus *Tunggu tubang*. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah, sementara pemantauan sistem pewarisan adat *Tunggu tubang* berada di bawah pengawasan *Payung Meraje*. Seluruh keputusan mengenai permasalahan waris adat anak *Tunggu tubang* yang dibahas pada pertemuan Dewan *Meraje* akan didokumentasikan secara resmi dengan pembubuhan tanda tangan semua anggota yang hadir.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara Bersama Ibuk Riswanti selaku *Tunggu tubang*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

<sup>68</sup> Wawancara Bersama Ibuk Riswanti selaku *Tunggu tubang*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa penyelesaian sengketa pewarisan adat di lingkungan masyarakat adat Semende menjadi wewenang *Payung Meraje* selaku pihak yang memiliki otoritas menentukan serta menetapkan *Tunggu tubang* tersebut. Sedangkan *Tunggu tubang* hanya mendapatkan amanah dari keluarganya untuk merawat dan menggunakan harta warisan, bukan memiliki harta warisan tersebut, oleh karena itu *Tunggu tubang* tidak bertanggung jawab atas sengketa pewarisan yang terjadi tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Perkembangan peran dan kedudukan anak *Tunggu tubang* dalam sistem pewarisan mayorat pada masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi telah memengaruhi pandangan masyarakat adat terhadap praktik pewarisan *Tunggu tubang* dan menunjukkan adanya perubahan. sebagian kecil masyarakat Semende tidak lagi menjalankan tradisi adat *Tunggu tubang* dan mulai beralih ke sistem waris perdata atau Islam karena merasa bahwa sistem *Tunggu Tubang* tidak adil, mengekang atau terlalu membebani anak tertua perempuan. dalam praktiknya juga mengalami perkembangan ada sebagian anak tunggu tubang yang telah beradaptasi dengan perkembangan modern, mereka bekerja di luar desa dan memperkerjakan orang lain untuk menjaga, merawat dan mengelola harta warisan dengan tanpa melanggar ketentuan adat yang diwariskan turun-temurun.
2. Tanggung jawab anak *Tunggu Tubang* dalam penyelesaian sengketa pewarisan dalam sistem pewarisan mayorat pada masyarakat adat Semende sangat terbatas dan spesifik anak *Tunggu Tubang* bertanggung jawab memberikan pemahaman tentang ketentuan waris adat Semende kepada anggota keluarga lainnya dan memastikan bahwa harta warisan tidak dijual,

tetapi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jika terjadi sengketa dikarenakan penyelesaian sengketa sepenuhnya berada dalam wewenang *Dewan Meraje*, maka anak *Tunggu Tubang* bertanggung jawab untuk melakukan musyawarah dengan *Payung Meraje*, guna mencapai keputusan yang bersifat mutlak dan mengikat.

Dengan demikian, tanggung jawab *Tunggu tubang* dalam praktik pewarisan adat lebih fokus pada pengelolaan dan perawatan warisan serta memberikan pemahaman kepada keluarga, sementara penyelesaian sengketa sepenuhnya berada dalam wewenang *Meraje*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai perkembangan praktik *Tunggu tubang* dan tanggung jawabnya dalam masyarakat adat Semende, penulis memberikan dua saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Pendidikan dan Pemahaman Hukum Adat: Masyarakat adat Semende sebaiknya melakukan program pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum waris adat, termasuk praktik *Tunggu tubang*. Hal ini dapat melibatkan pelatihan bagi *Tunggu tubang* dan anggota keluarga lainnya untuk memahami ketentuan dan tanggung jawab mereka secara lebih mendalam. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hukum adat, diharapkan dapat mengurangi sengketa dan konflik yang muncul akibat ketidakpahaman atau ketidakpuasan terhadap praktik pewarisan.
2. Penguatan peran Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa: Untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul terkait pewarisan, penting untuk memperkuat peran dan otoritas Pemangku Adat, Pemangku adat tidak

seharusnya hanya sebagai pelestari adat saja namun hendaknya wajib dilibatkan dalam menyelesaikan sengketa waris. Masyarakat dapat mengadakan forum atau pertemuan rutin untuk membahas isu-isu terkini mengenai praktik pewarisan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh *Dewan Meraje* diakui dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih efektif dan harmonis, serta menjaga keberlanjutan praktik adat *Tunggu tubang*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. 2024. *Kabupaten Muara Enim dalam Angka 2024*. Muara Enim: Badan Pusat Statistik.
- Badriyah Harun. 2010. *Panduan Praktis Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Fajar Muhammad, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilman Hadikusuma. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Ctk. 7. Bandung: CV Mandar Maju.
- Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Jamin. 2016. *Eksistensi Peradilan (Desa) Adat Berdasar Undang-undang Desa*. Surakarta: UNS PRESS.
- Muhammad Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Pembinaan Hukum Nasional. 2010. *Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung*. Buku II Bagian 3 dan 4. Jakarta: Badan Departemen Kehakiman.
- Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Sistem Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti, Deviyana Yuanitasari. 2020. *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat*. Jatinangor: UNPAD Press.
- Tolib Setiady. 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: CV Alfabeta.

Thohlon Abdul Rauf. 1998. *Jagat Besemah Lebar Semnede Panjang*. Palembang: Pustaka Dzumirroh.

Tim Editor AMAN-Partnership for Governance Reform. 2003. *Sistem Peradilan Adat dan Lokal diIndonesia: Peluang & Tantangan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Partnership for Governance Reform.

## **Jurnal**

Absyar Surwansyah. 2005. "Suatu Kajian tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Ahmad Hadzikil Fahimi. 2023. "Pembagian Harta Waris pada Adat Waris Tunggu Tubang dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *El-Fakih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1.

Azelia Velinda, Wilodati, Aceng Kosasih. 2017. "Tunggu Tubang dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Semende". *SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 7. No. 2.

Efa Laela Fakhriah. 2013. Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana. *Mimbar Hukum*. Vol. 25. No. 2.

Fakhri, Haris. 2001. "Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Tunggu Tubang ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo di Kabupaten Muara Enim". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Firman Muntaqo, Mashudi Mashudi, Murzal Zaidan, Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi. 2022. "The Synchronization Process of Legal System in Tunggu Tubang Land Certification". *Jurnal Akta*. Vol. 9. No. 1.

Haidir Rachman. 2019. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Pewarisan di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional". *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 3. No. 1.

Hasven Stamadova, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa. 2016. "Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo". *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol.4. No. 5.

Kurnaesih. 2016. "Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang dalam Sistem Adat Semende Lampung". *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol 6(1).

Muhammad Farid As Siddik. 2023. "Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan dalam Adat Semende Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten

Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)”. *Tesis*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rino Widhi Nugroho, Agus Sudaryanto. 2017. “Pergantian Status Anak Tunggu Tubang dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Semende di Kota Palembang”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Salmudin, Firman Muntaqo, Sopyan Hasan. 2021. “Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 13. No. 1.

Subekti, Suyono Yoyok Ucu. 2020. “Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan di Indonesia”. *Jurnal Aktual Justice*. Vol. 5. No. 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tahun 1847, LN 1847 No. 23.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, N.2013 No. 22, TLN No. 5400.

### **Wawancara**

Wawancara Bersama Bapak Muhammad Dawari, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

Wawancara Bersama Bapak Ujang selaku Meraje Anak Belai, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

Wawancara Bersama Ibu Riswanti selaku Tunggu tubang, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

## LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH  
DESA TANJUNG RAYA  
JL. DESA TANJUNG RAYA

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Efrizal, S.Pd  
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Raya

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yogi Vitagora, SH  
NIM : 23921076  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Magister Kenotariatan  
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta


Telah melakukan penelitian/ wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Perkembangan Peran, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Anak Tunggu Tubang Dalam Sistem Pewarisan Mayorat Di Masyarakat Adat Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Tanjung Raya, Januari 2025  
Kepala Desa Tanjung Raya



Efrizal, S.Pd



## CURRICULUM VITAE

Nama : Yogi Vitagora, S.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 24 Mei 1981

Alamat : Jl. Inspektur Marjuki No. 19 RT. 01 RW. 09 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat 1 Palembang

No. Telp : 082377666000

Gmail : [yogivitagora2009@gmail.com](mailto:yogivitagora2009@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

SD Negeri 8 Belitang OKU Timur	(1987-1993)
SMP Negeri 1 Belitang OKU Timur	(1993-1996)
SMU Negeri 1 Belitang OKU Timur	(1996-1999)
D III Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang	(2001-2004)
Fakultas Hukum Univ. Syakyakirti Palembang (Konversi dari D III)	(2009-2011)
Magister Kenotariatan Univ. Islam Indonesia Yogyakarta	(2023-Sekarang)

### Riwayat Organisasi

1. HMI Cabang Palembang
2. KAHMI SUMSEL
3. ICMi SUMSEL
4. KONI SUMSEL
5. DPD HIMA KOSGORO 1957 SUMSEL
6. DPD AMPI SUMSEL
7. DEPIDAR SOKSI SUMSEL
8. DEPIDAR BALADHIKA KARYA SUMSEL